


**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
TUKANG OJEK PANGKALAN DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
PANGKALAN OJEK DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANDI MASYITAH IDRIS

18 0401 0013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
TUKANG OJEK PANGKALAN DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
PANGKALAN OJEK DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANDI MASYITAH IDRIS

18 0401 0013

Pembimbing:

Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Masyitah Idris
NIM : 18 0401 0013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Andi Masyitah Idris

NIM 18 0401 0013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Pangkalan Ojek di Kota Palopo) yang ditulis oleh Andi Masyitah Idris Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0013, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 23 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Arzalsyah, S.E., M.Ak. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Entika, S.EI., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor” setelah melalui proses yang panjang.


Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut-Nya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada kedua orangtua saya tercinta **Bapak Idris dan Ibu Samirah** yang telah mengasuh, mengasihi dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang ini dan segala yang telah mereka berikan kepada penulis, serta semua saudara kandung Penulis Andi Abdul Gaffar, Andi Bakhtiar Idris, Andi Maisyarah Idris, dan para keluarga yang selama ini membantu, mendukung dan turut mendo'akan kebaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A.
2. Almarhumah Dr. Hj. Ramlah M., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo periode 2015-2019 dan 2019-2022.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E, M.Ak., CA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., M.A. Kepala Bagian Tata Usaha, Saepul, S.Ag., M.Pd.I.
4. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno S.E, Sy., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para Dosen dan Asisten Dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah.
5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan kemudahan, arahan/bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Takdir S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Arzalsyah, S.E., M.Ak. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi penulis.

8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag., M.Pd. beserta segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang serta kemudahan bagi penulis dalam mengakses dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
9. Kepada para Tukang Ojek Pangkalan di Kota Palopo yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 (khususnya kelas EKIS A).
11. Kepada saudari Afda Dilsha Al-Isyai, Rati Talip, Puput Nuraini, Nurul Husnah, Nurul Mutmainnah, Eva Damayanti, Nadia, Rizha Purwanti Syawal yang telah banyak membantu penulis selama proses studi.
12. Kepada teman-teman satu bimbingan yang telah bersama-sama saling membantu dan memberi dukungan satu sama lain.
13. Dan kepada segenap pihak yang namanya tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Teriring doa, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang lurus untuk mendapat Ridho-Nya. Aamiin.

Palopo, 01 Juni 2022



Andi Masyitah Idris

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قَيْلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعَمُّ : *nu'ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *lāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel	34
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	38
H. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 59	15
---------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2021 (Triliun Rupiah)	1
Tabel 1.2 Data Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Palopo Periode 2019-2021	3
Tabel 1.3 Data Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Palopo Periode 2019-2021	3
Tabel 3.1 Titik pangkalan ojek yang dapat ditemui di Kota Palopo	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya	34
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)	39
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Sanski (X2).....	39
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3).....	40
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	40
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	51
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	53
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	55
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.9 Hasil uji multikolinearitas	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas-Glejser.....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi	62
Tabel 4.12 Hasil Uji T.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	65
Tabel 4.14 Hasil Analisis Linear Berganda	66
Tabel 4.15 Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Logo Kota Palopo.....	47



DAFTAR LAMP IRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 6 Distribusi Tabel r
- Lampiran 7 Dstribusi Tabel t
- Lampiran 8 Distribusi Tabel f
- Lampiran 9 Jadwal Kegiatan
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

SPSS	= <i>Statistical Product And Service Solutios</i>
Q.S	= Qur'an Surah
H0	= Hipotesis nol
H1	= Hipotesis satu
(X)	= Variabel independen (bebas)
(Y)	= Variabel dependen (terikat)
WP	= Wajib Pajak
PKB	= Pajak Kendaraan Bermotor
x	= Kali
<	= Kurang dari
>	= Lebih dari
+	= Tambah
%	= Persen



ABSTRAK

Andi Masyitah Idris, 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Rasbi.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan; Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak kendaraan bermotor; Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasinya adalah seluruh masyarakat Kota Palopo yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* tipe *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang menggunakan rumus *Lemeshow*. Data diperoleh melalui penyebaran angket/kuesioner secara langsung dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam membayar PKB. Sedangkan Sanksi (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam membayar PKB. Variabel yang dominan berpengaruh adalah pengetahuan perpajakan (X1). Melalui upaya sosialisasi informal yang dilakukan ditemukan beberapa faktor sehingga Tukang Ojek Pangkalan masih banyak yang belum taat pajak diantaranya kurangnya kesadaran, minimnya pendapatan, sanksi yang kurang tegas dan pengalaman pelayanan yang kurang baik. Implikasi: pengetahuan pajak yang kurang mengakibatkan ketaatan membayar pajak berkurang.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan urgensinya, tidak mampu disangkal bahwa sebuah negara harus memiliki sumber pendapatan dari individu atau rakyat guna menopang keberlangsungan hidup suatu negara. Salah satu komponen pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Warga negara harus membayar pajak karena merupakan iuran wajib. Tujuan Pemungutan Pajak itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum baik di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, sarana/prasarana, dan lain-lain yang terkait.

Berdasarkan data APBN 2021, negara menerima sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak berikut ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Negara 2021 (dalam triliun rupiah)

No.	Uraian	APBN 2021
1	Penerimaan dari Sektor Pajak	1.444,5
2	Penerimaan dari Sektor Non Pajak	298,2
3	Hibah	0,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Seluruh lapisan masyarakat, baik dari kelas menengah ke atas hingga kelas menengah ke bawah, dituntut untuk memenuhi segala macam tuntutan sehari-hari sebagai akibat dari perkembangan zaman dan laju kemajuan teknis yang semakin cepat. Hal tersebut membuat masyarakat mau tidak mau membutuhkan alat transportasi yang dinilai sebagai satu diantara berbagai kebutuhan wajib yang

harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan fungsinya yang berperan penting dalam memudahkan aktivitas sehari-hari.

Selain memberi kemudahan dalam beraktivitas, kendaraan bermotor juga dijadikan sebagai sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat Kota Palopo termasuk Tukang Ojek Pangkalan. Disamping karena terbatasnya lapangan pekerjaan, maka dari itu kendaraan bermotor menjadi peluang untuk menambah pundi-pundi pemasukan demi keberlangsungan hidup.

Tukang Ojek Pangkalan merupakan istilah yang diberikan kepada masyarakat yang menyediakan jasa kepada masyarakat lain yang sama-sama saling membutuhkan. Mereka biasanya nangkring di wilayah-wilayah tertentu yang ramai seperti pasar, sekolah, tempat hiburan, dan lain-lain. Jika melihat dari perkembangan zaman, keberadaan tukang ojek pangkalan masih eksis sampai sekarang meskipun telah bermunculan driver ojek online sebagai tanda bahwa zaman telah mengalami perubahan.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor yang meliputi semua lapisan masyarakat, menyebabkan terjadinya peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor secara tidak langsung. Terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor memberi efek positif untuk pemerintah daerah. Hal ini sebab setiap wajib pajak kendaraan bermotor harus membayar pajaknya. Namun terlepas dari kenyataan ada banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut tidak menjamin bertambahnya penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah daerah dikarenakan wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak

yang menunggak pembayaran pajaknya.¹ Hal ini terbukti berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pembayaran PKB di Kantor Samsat Kota Palopo Periode 2019-2021

No	Tahun	Roda 2		Roda 4	
		Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
1	2019	26.412	5.608.476.329	5.873	13.980.367.639
2	2020	22.592	4.633.249.426	5.984	13.980.581.217
3	2021	19.572	3.853.232.184	5.642	13.197.303.722
Total		68.576	14.094.957.939	17.481	41.158.252.578

Tabel 1.3 Data Tunggakan PKB di Kantor Samsat Kota Palopo Periode 2019-2021

No	Tahun	Roda 2		Roda 4	
		Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
1	2019	6.848	4.882.313.120	472	3.451.050.134
2	2020	8.699	4.398.239.620	743	3.941.728.719
3	2021	9.566	2.582.306.139	1.415	3.630.646.351
Total		25.113	12.132.858.879	2.630	11.023.425.204

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan jika Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palopo masih dianggap memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sehingga sebagian realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor belum berjalan sempurna akibat dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Sulistyowati (2020). Sedangkan pada penelitian Atmoko (2020), berbeda dengan

¹ Cindy, "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan pada Mahasiswa STIE Eka Prasetya Jurusan Manajemen Semester VIII", *Skripsi*, (Medan: STIE Eka Prasetya, 2020), h. 2. <http://repository.eka-prasetya.ac.id/id/eprint/289>

temuan penelitian, karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh adanya pengetahuan perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga biasanya diukur menggunakan variabel lain yaitu sanksi pajak. Hasil penelitian Listyowati, dkk. (2018), bagaimanapun, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak. Wajib pajak akan tetap melakukan pembayaran dan menyatakan atau melaporkan pajaknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang diterapkan.² Berbeda dengan penelitian Susanto & Arfamaini (2021), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara ternyata dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak yang berlaku.

Disamping adanya faktor pengetahuan dan sanksi, aspek lain yang dinilai dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sebagaimana hasil temuan dari Karlina & Ethika (2020), terbukti jika kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Namun, temuan tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), hasilnya menemukan jika kepatuhan wajib pajak secara signifikan tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.

Ada sejumlah elemen eksternal dan internal yang berkontribusi terhadap kesadaran wajib pajak. Elemen atau faktor eksternal tersebut adalah inisiatif pemerintah dimana pemerintah juga menyediakan surat pemberitahuan pajak terutang, Sedangkan elemen internal yaitu murni berasal dari pribadi wajib pajak.

² Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3 No. 1, (Surakarta: 2018), h. 389. <http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>

Oleh karena kesadaran merupakan faktor yang timbul dari diri wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dinilai akan meningkat seiring dengan tingginya kesadaran dalam membayar pajak. Akan tetapi, berdasarkan sudut pandang dari wajib pajak, ternyata masih banyak diantara mereka yang minim kesadaran akan pentingnya membayar pajak sehingga mereka kerap melalaikan kewajiban perpajakannya.³

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas dengan melihat hasil studi sebelumnya yang menghasilkan temuan yang bertentangan, untuk itu Penulis terdorong melakukan kembali penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Pangkalan Ojek di Kota Palopo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, masalah penelitian dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?
2. Bagaimana sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?
4. Bagaimana variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?

³ Rita J.D Atarwaman, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, (Ambon: 2020), h. 49. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/download/2710/2284>

5. Bagaimana upaya yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan sanksi terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak.
4. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB.
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar PKB.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin diperoleh diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bertambahnya pemahaman ilmu pengetahuan dan literasi bacaan khususnya di bidang perpajakan merupakan hal yang diharapkan menjadi manfaat teoritis dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kota Palopo, sehingga masyarakat lebih patuh

dalam memenuhi komitmennya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Disamping itu, penelitian ini berpotensi digunakan sebagai bahan rujukan oleh peneliti lain baik dimasa sekarang ataupun dimasa mendatang untuk hasil yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hal pertama dilakukan penulis sebelum menyusun penelitian yaitu dengan menelaah atau melihat terlebih dahulu terkait dengan kajian atau hasil temuan peneliti sebelumnya untuk melihat persamaan dan perbedaan masalah yang penulis ingin teliti sehingga penulis akan berhati-hati dengan judul yang penulis buat agar terdapat perbedaan dengan judul penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah judul dan kesimpulan dari hasil studi terkait sebelumnya:

1. **Amelia Kurniasari Susanto & Revi Arfamaini (2021)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan yang timbul dari pengetahuan, kesadaran wajib pajak, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴ Jumlah variabel bebas serta sampel yang dianalisis merupakan hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini. Adapun kesamaannya yaitu keduanya menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai objek penelitian.

⁴ Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ", *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5 No. 1, (Surabaya: 2021),h. 31.<https://doi.org/10.31597/ecs.v5i1.619>

2. **Utami Widya Karlina & Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasilnya ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵ Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yakni dalam hal pemilihan subjek, lokasi, periode waktu, dan banyaknya sampel yang digunakan. Sedangkan kesamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti tiga variabel independen yakni pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
3. **Mochamad Anna Nasruddin Siregar & Sulistyowati (2020)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Kota Jakarta Timur). Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Untuk kualitas pelayanan tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan, sedangkan pengaruh negatif serta signifikan timbul dari penerapan e-samsat.⁶ Penelitian ini berbeda dalam hal lokasi, waktu, ukuran sampel, dan

⁵ Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, Vol. 15 No. 2, (Kerinci: 2020), h. 152. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>

⁶ Mochamad Annas Nasrudin Siregar dan Sulistyowati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-

jumlah variabel yang diteliti. Terlepas dari perbedaannya, keduanya sama-sama berjenis penelitian kuantitatif dan olah data menggunakan software spss untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. **Elvanda Dwi Atmoko (2020)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh secara signifikan timbul dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷ Oleh karena penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel bebas saja yakni pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka hal ini menjadi pembeda selain lokasi penelitiannya yang berada di Samsat Surabaya Selatan. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. **Hairul Amri & Diah Intan Syahfitri (2020)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. Hasil yang ditemukan adalah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)”, *Skripsi*, (Jakarta: STIE Indonesia, 2020), h. 16. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/1688>

⁷ Elvanda Dwi Atmoko, “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan), *Skripsi*, (Surabaya: UBS, 2020), h. 58. <https://eprints.ubhara.ac.id>

kendaraan bermotor.⁸ Perbedaan dari penelitian yaitu adanya variabel sosialisasi perpajakan. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

6. **Nanik Ermawati & Zaenal Afifi (2018)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil temuannya adalah secara signifikan variabel pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi tidak memiliki pengaruh apa-apa. Selain itu, pengetahuan dan sanksi tidak dapat dimoderasi oleh variabel religiusitas.⁹ Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat variabel moderasi yakni religiusitas. Disamping itu, variabel independen yang digunakan hanya terdiri dari duaseruta model analisisnya menggunakan *Structural Equation Models* (SEM). Adapun mengenai kesamaan, keduanya sama-sama fokus pada kepatuhan wajib pajak.
7. **Muhammad Nurul Azmi (2018)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di wilayah KPP Pratama Pontianak). Dari hasil penelitiannya, kepatuhan pelaporan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh tingkat

⁸ Hairul Amri dan Diah Intan Syahfitri, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa", *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 2 No.02. (Sumbawa: 2020), h. 116. <https://doi.org/10.37673/java.v2i02.542>

⁹ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, (Kudus: 2018), h. 661. <http://dx.doi.org/10/30659/jai.7.2.49-62>

kesadaran. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak menimbulkan pengaruh.¹⁰ Populasi dan sampel yang dipakai pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun ada perbedaan antara kedua penelitian, keduanya juga memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan tiga variabel bebas yaitu pengetahuan, tingkat kesadaran, dan sanksi perpajakan dengan metode analisis linier berganda untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak.

8. **Dewi Kusuma Wardani & Rumiayatun (2017)** dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Hasil penelitiannya yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif, sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh positif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat variable samsat drive thru, sementara peneliti tidak menggunakan samsat drive thru karena layanan ini belum digunakan di lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengukur kepatuhan wajib pajak dengan variable pengetahuan, sanksi dan kesadaran wajib pajak.

¹⁰ Muhammad Nurul Azmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UII, 2018), hal. 50-51. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>

B. Landasan Teori

1. Teori utama (*Grand Theory*)

a. Teori Atribusi

Baron dan Byrne (2010) berpendapat bahwa atribusi adalah proses menentukan alasan di balik tindakan orang lain dan kemudian menyadari karakteristik dan kecenderungan mereka yang bertahan lama. Upaya kita guna mengetahui motif dari perilaku seseorang, bahkan kadang-kadang alasan perilaku kita sendiri, mencirikan atribusi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan guna mengetahui seseorang di sekitar kita secara lebih detail yaitu:

- 1) Mengenali yang nyata (fisik). Misalnya, dari segi penampilan dan cara berpakaian.
- 2) Menanyakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, misalnya tentang pemikirannya atau motivasi di balik dugaan perilaku tersebut. Ini adalah alat yang paling penting.

Fritz Heider (1958) merupakan orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang atribusi. Awal mulanya, Heider mengklaim jika masing-masing orang basisnya merupakan ilmuwan semu atau *pseudo scientist* dimana dia berusaha menjelaskan perilaku individu lain melalui pengumpulan serta penggabungan kepingan-kepingan berita hingga mencapai pembenaran yang dapat dipertahankan mengapa individu tersebut berperilaku dengan cara tertentu. Dengan kata lain, seorang akan terus-menerus mencari pembenaran mengapa orang lain bertindak dengan cara tertentu.

Dalam atribusi, ada dua kategori yaitu:

1) Atribusi dari dalam (disposisional)

Menurut atribusi dari dalam atau disebut juga atribusi internal, karakteristik atau disposisi seseorang adalah yang mendorong tindakan mereka (ketidakpastian yang menentukan perilaku).

2) Atribusi dari luar (lingkungan)

Dalam atribusi eksternal, kita sampai pada kesimpulan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan atau skenario tempat mereka berada.¹¹

Teori atribusi sesuai dengan penelitian ini karena faktor yang berasal dari dalam diri, seperti pengetahuan dan kesadaran, kuat lemahnya dapat berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menjadi hal yang dinilai penting dari sisi wajib pajak, dengan adanya kesadaran diharapkan mereka akan berinisiatif untuk menyelesaikan komitmen membayar pajak, sehingga wajib pajak yang sadar akan kewajibannya menjadi krusial. Sebaik apapun suatu kebijakan atau aturan itu dibuat jika subjek (pelaku) tidak memiliki kesadaran untuk taat dan patuh maka akan terjadi yang namanya pengelakan/penghindaran ataupun pelanggaran utamanya dalam rana perpajakan.

Selain faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak. Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini yakni adanya sanksi pajak secara universal berlaku bagi setiap masyarakat apabila tidak taat aturan. Pada penelitian sebelumnya, Aprita

¹¹ Sri Wahyuning Astuti, *Modul Psikologi Sosial*, (Jakarta Barat: Universitas Mercu Buana, 2016), h. 2-3. https://nanopdf.com/download/modul-psikologi-sosial-tm7-3_pdf#modals

Tri Nadia (2020)¹² dan Ramadhanty & Zulaikha (2020)¹³ juga menggunakan teori atribusi untuk menilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menjadi warga negara yang menjunjung tinggi aturan dan hukum yang berlaku. Sudah seharusnya memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban dalam membayar pajak. Hal ini sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Pemerintah. Selain itu, hal ini dianggap sebagai wujud pengamalan dari kutipan ayat pada QS An-Nisa/4:59 yang berbunyi:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. **QS An-Nisa/4: 59**

¹² Aprita Tri Nadia, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 12. <http://repository.radenintan.ac.id>

¹³ Aglista Ramadhanty dan Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 9 No. 4, (Semarang: 2020), h. 3-4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037>

¹⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Depok: AL Huda, 2005) h. 88.

Sebagaimana firman Allah SWT. diatas jelas memerintahkan agar kita mentaati *'ulil amri* (Pemimpin) yang mana pemimpin di negara demokrasi dijuluki dengan sebutan Presiden. Sebagai wujud pengamalan dari kutipan ayat tersebut yaitu perintah mentaati pemimpin, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membayar pajak tepat waktu karena pajak adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain yang berwenang.

b. Teori pemungutan Pajak

Supramono menegaskan bahwa pemungutan pajak suatu negara, khususnya di Indonesia, didasarkan pada sejumlah keyakinan yang mendasarinya. Ini adalah teori-teorinya:¹⁵

1) Teori Akuntansi

Sesuai dalam perjanjian akuntansi, agar mendapat perlindungan demi keselamatan dan harta benda, wajib bagi masing-masing peserta yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran terhadap premi asuransi. Apabila salah satu peserta telah mendapat naungan keselamatan terhadap diri dan harta bendanya maka klaim asuransi tersebut akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berasal dari biaya premi. Negara melindungi kehidupan rakyat, harta benda, dan hak konstitusional. Akibatnya, pajak mirip dengan premi asuransi karena memberikan perlindungan yang terjamin bagi masyarakat.

2) Teori Kepentingan

Setiap warga negara harus diperlakukan sesuai dengan pembebanan pajak yang diberikan berdasarkan pada teori pajak untuk rakyat. Perlindungan warga

¹⁵ Hyronimus Reymond Rosok, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika, 2019), h. 16-18. <http://repositori.ukdc.ac.id>

negara atas jiwa dan hartanya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah merupakan hal yang paling penting, karena sudah dipahami dengan baik jika dukungan keuangan negara diberikan oleh rakyat untuk perlindungan tersebut. Rakyat akan membayar pajak lebih mahal, apabila keperluannya terhadap negara juga besar.

3) Teori Daya Pikul

Menurut pandangan teori daya pikul, mereka yang mendapat manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh negara harus membayar pajak untuk menutupi biaya perlindungan itu. Besarnya pendapatan yang menjadi pertimbangan seseorang dapat digunakan untuk menghitung daya dukungnya, artinya semakin banyak pendapatan seseorang, maka kemampuan atau daya dukungnya juga lebih besar.

4) Teori Bakti

Letak dari landasan pajak yang dipungut yaitu bagaimana perasaan warga negara terhadap negaranya. Masyarakat harus memahami bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sebagai warga negara yang setia. Untuk menunjukkan komitmennya, masyarakat harus mengakui bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak untuk melayani.

5) Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut atas dasar keadilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak memerlukan pengeluaran konsumen melalui rumah tangga publik yang diperuntukkan bagi rumah tangga negara. Meskipun negara pada akhirnya akan mengembalikan daya beli yang ditarik kepada masyarakat, gagasan ini

berpendapat bahwa pajak digunakan untuk menarik kekuatan rakyat. Alhasil, kepentingan publik lebih terfokus.

2. Pajak Secara Umum

a. Pengertian pajak secara umum

Iuran wajib yang berasal dari masyarakat kepada negara dikenal dengan istilah pajak. Pajak diperlukan sebagai kontribusi yang dibuat oleh masyarakat kepada pemerintah. Pos penerimaan negara dari sektor pajak akan mencakup setiap nominal uang yang diterima dari pembayaran pajak. Nantinya akan berfungsi mendanai belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dikenai paksaan berdasarkan undang-undang. Bertindak tanpa mendapat manfaat langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak memiliki empat fungsi yang mencakup:

- 1) Pajak sebagai fungsi penerimaan (*budgetair*), yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar berbagai macam belanja negara.
- 2) Pajak sebagai fungsi pengatur (*regulerend*), yang digunakan sebagai senjata dalam menegakkan atau mengelola perekonomian negara.

- 3) Pajak sebagai fungsi stabilitas, yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan membuat kebijakan terkait.
- 4) Pajak sebagai fungsi pemerataan/redistribusi, yang digunakan dalam meratakan pembangunan serta menjaga keseimbangan distribusi pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Pemungutan Pajak

Harus ada peraturan yang mengatur perpajakan warga negara, penduduk, dan entitas lain yang bukan warga negara tetapi terhubung dengan negara. Mengikuti prinsip pemungutan suara penting untuk memenuhi tujuan pemungutan pajak. Negara sebagai pemegang kewenangan penetapan pajak menggunakan lima prinsip utama dalam pemilihan alternatif pemungutan, antara lain:

1) Asas tempat tinggal (domisili)

Pengenaan pajak atas segala bentuk pendapatan yang diperoleh penduduk wilayahnya, termasuk pendapatan yang diperoleh di dalam negeri dan luar negeri merupakan wewenang dari sebuah negara. Sedangkan asas domisili ini, berlaku aturannya bagi masyarakat lokal yang menjadi wajib pajak.

2) Asas Sumber

Terlepas dari domisili wajib pajak, negara memiliki kekuatan untuk mengenakan pajak atas uang yang dihasilkan didalam perbatasannya.

3) Asas kebangsaan

Memungut pajak berdasarkan kewarganegaraan suatu negara.

Sesuai dengan ajaran terkenal yang dimuat dalam sebuah karya yang dituangkan dalam buku berjudul "*Wealth of Nation*" pada tahun 1904 merupakan

hasil dari seorang ilmuwan bernama Adam Smith yang diketahui bahwa pemungutan pajak harus mencakup empat hal atau dikenal dengan sebutan “*The Four Maxims*” meliputi:¹⁶

1) Asas *Equality* atau Prinsip pemerataan

Yang dimaksud dengan prinsip pemerataan sama halnya dengan asas keadilan yang diartikan bahwa pengenaan pajak menuntut keadilan, berdasar pada kesanggupan serta pendapatan dari wajib pajak yang berlaku universal. Prinsip pemerataan adalah keseimbangan dengan kemampuan.

2) Asas *Certainty* atau Prinsip Kepastian

Konsep kepastian hukum inilah yang ditunjukkan dengan “asas kepastian” yang menurutnya semua pungutan pajak harus sesuai dengan hukum serta dilarang menyimpang darinya.

3) Asas *Convenience of Payment* atau Prinsip Kemudahan Pembayaran

Ide ini juga dikenal sebagai penagihan pajak di waktu yang tepat. Artinya melihat momentum yang baik disaat kondisi ketika wajib pajak merasa puas dan senang, contohnya pajak penghasilan yang dipungut ketika wajib pajak menerima uang serta pajak hadiah dipungut ketika wajib pajak memperoleh hadiah yang dikenakan pajak.

4) Asas *Efficiency* Atau Prinsip Efisiensi

Untuk efisiensi, agar beban administratif dari pemungutan pajak tidak melebihi dari penerimaan pajak maka hasil pajak yang dipungut dikelola

¹⁶ Mansyuri, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), h. 4.

secara efektif dan seefisien mungkin.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo menegaskan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar pemungutan pajak dapat berjalan tanpa kesulitan atau perlawanan:¹⁷

1) Diperlukan Penagihan Pajak yang Adil (Syarat Keadilan)

Untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, maka pajak yang dipungut juga harus berdasarkan hukum dan tata cara pemungutan yang adil.

2) Perpajakan Harus Mengikuti Hukum (Persyaratan Yuridis)

Di Indonesia, berdasarkan pada UUD 1945 dalam Pasal 23 ayat 2 yang mengatur tentang pajak, kebijakan tersebut menawarkan negara dan penduduknya jaminan hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan.

3) Menghindari gejolak ekonomi (Syarat Ekonomi)

Untuk mencegah penurunan ekonomi lokal, pemungutan pajak tidak boleh menghambat aktivitas perdagangan atau industri.

4) Diperlukan Penagihan Pajak yang Efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi anggaran, hasil pemungutan pajak tidak boleh lebih kecil dibanding beban pemungutannya.

5) Proses Penagihan Pajak yang simpel

Orang lebih mungkin membayar pajak tepat waktu jika proses penagihannya sederhana atau mudah.

e. Pengelompokan Pajak

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2016). h. 4-5.

- 1) Dari segi kategorisasi
 - a. Pajak langsung, merupakan iuran wajib yang tidak bisa dialihkan ke orang lain karena dipungut secara langsung dari wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan iuran wajib yang pada akhirnya bisa dialihkan ke orang lain atau pihak ketiga. Sebagai contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Dari segi sifat
 - a. Pajak subjektif, merupakan iuran wajib berdasarkan subjek dengan artian memperhitungkan kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, merupakan kebalikan dari pajak subjektif karena pemungutan pajak didasarkan kepada objeknya dengan artian bahwa tidak memperhitungkan keadaan yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) Dari segi pemungut dan pengelola
 - a. Pajak Pusat, merupakan iuran wajib kepada pemerintah pusat yang berguna dalam mendanai rumah tangga negara. Sebagai contohnya adalah PPN, PPh, PPnBM, Bea materai dan PBB juga sempat termasuk, namun di tahun 2012 PBB mulai dialihkan kepada pemerintah daerah.
 - b. Pajak Daerah, merupakan iuran wajib kepada pemerintah daerah yang berguna dalam mendanai rumah tangga daerah. Adapun pembagiannya

yaitu: Pada tingkat I dikenal sebagai Pajak Provinsi yang meliputi: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Sedangkan di tingkat II dikenal sebagai Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.¹⁸

f. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Meskipun tersedia pilihan pembayaran online yang membuat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih nyaman dan praktis. Namun, Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Manunggal atau di gerai Samsat Keliling tetap menjadi tempat favorit masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung.

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum membayar pajak motor tahunan yaitu diantaranya:

- 1) Bebas dari penunggakan pajak kendaraan bermotor selama lebih dari satu tahun
- 2) Menyertakan fotokopi e-KTP yang bersangkutan (per STNK).
- 3) Menyertakan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan fotokopinya.
- 4) Menyertakan Surat Keterangan Kendaraan Bermotor dan fotokopinya
- 5) Jika dikuasakan, fotokopi KTP pemberi kuasa harus disertai di surat kuasa tersebut yang telah dibubuhi stempel.

¹⁸ Isroah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : UNY Press, 2013). h.7-8.

Wajib pajak bisa langsung mengunjungi gerai Samsat terdekat atau Samsat Keliling untuk membayar pajak kendaraan bermotor setelah semua kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah lengkap.

Berikut adalah proses dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, diantaranya:

- 1) Kunjungi Samsat keliling atau gerai Samsat
- 2) Isi formulir yang diberikan atau disediakan oleh petugas.
- 3) Serahkan formulir dan pajak motor yang berlaku (BPKB asli hanya ditunjukkan tidak diserahkan).
- 4) Untuk sepeda motor yang masih dalam proses kredit/cicilan, diperlukan fotokopi BPKB dan surat pengantar dari usaha leasing/pembiayaan.
- 5) Segera penuhi panggilan. Jika ada berkas yang kurang maka akan terdengar panggilan dari pegawai loket. dan jika dokumen sudah lengkap, pegawai loket kemudian melakukan panggilan serta memberikan lembar pajak untuk pembayaran.
- 6) Membayar pajak sepeda motor dengan tarif yang sesuai.
- 7) Anda harus membayar denda terlebih dahulu jika Anda terlambat membayar pajak motor.
- 8) Simpan struk pembayaran dan perhatikan saat pengambilan STNK.
- 9) Sebagai bukti pengesahan pajak tahunan, pastikan STNK yang diambil sudah dibubuhi cap terlebih dahulu.

3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk (2015), sebagaimana dikutip oleh Yulia dkk (2020), pengetahuan perpajakan merupakan kondisi ketika seseorang paham dan tahu tentang perpajakan dari segi aturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan tentang pajak tersebut misalnya pengajuan pajak, pelaporan SPT, serta kegiatan serupa lainnya. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami pajak maka dapat berpengaruh pada terjadinya peningkatan kepatuhan dari sisi wajib pajak.¹⁹

Menurut Sari dan Suryadi (2019) Pengetahuan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan seseorang yang ingin membayarkan pajaknya serta memperlakukannya berdasarkan hukum atau peraturan yang diterapkan. Jika seseorang tidak mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur pajak maka dia tidak dapat berperilaku secara tepat.²⁰ Ini juga dikarenakan pengetahuan merupakan dasar yang digunakan seseorang dalam bertindak.

4. Sanksi Pajak

Pranata & Setiawan (2015) berpendapat bahwa pengambilan tindakan guna memaksa wajib pajak agar mematuhi aturan perundang-undangan perpajakan yang diterapkan merupakan pengertian dari sanksi perpajakan.

¹⁹ Yulia dkk, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol.1 No. 4. (Kota Padang: 2020), h. 306. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

²⁰ Sari dan Suryadi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol. 8 No. 3. (Semarang Timur : 2019), 126-135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24043>

Pelanggaran atas undang-undang perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelanggarnya.²¹

Hukuman berupa sanksi administratif dan pidana merupakan sejumlah hukuman yang harus dihadapi oleh wajib pajak ketika mereka melakukan pelanggaran dan tidak mau membayar pajaknya.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi karena akan menimbulkan kerugian negara. Sehingga harus membayarsanksi berupa bunga, denda serta kenaikan pajaknya. Adapun hukum yang mengatur tentang sanksi dimuat dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Perilaku yang dapat dikenakan sanksi termasuk terlambat melakukan pembayaran pajak, pajak penghasilan untuk tahun berjalan belum dibayarkan, dan menyerahkan SPT Tahunan dengan informasi yang tidak benar karena kecerobohan atau berlalunya waktu. Denda yang harus didasarkan pada sanksi administrasi paling sedikit Rp100.000 dan tidak boleh melebihi 100% dari total pajak. Denda bunga terendah adalah 2% dari penerimaan pajak, dan denda maksimum terhadap pajak baik yang belum dibayar ataupun yang masih kurang bayar adalah sebesar 48%. Untuk selanjutnya jika melanggar aturan akan dikenakan denda paling sedikit 50% dari pajak yang belum dibayar sampai dengan paling banyak 200%.

²¹ Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 10 No. 2, (Bali: 2015), h. 463. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10166>

b. Sanksi Pidana

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perundangan yang berlaku maka wajib pajak akan dikenakan tiga hukuman, antara lain pidana denda, kurungan, dan pidana penjara berdasarkan undang-undang. Pidana artinya: hukuman; sanksi; rasa sakit; penderitaan. Sedangkan hukum pidana berarti: Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/pidana.²² Wajib Pajak yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan merugikan negara dikenakan sanksi ini. Hukuman pidana adalah garis pertahanan terakhir untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Denda dapat dikenakan kepada petugas pajak atau pihak lain yang melanggar hukum selain wajib pajak. Contoh pelanggaran yang dapat mengakibatkan denda termasuk gagal menyerahkan SPT atau berulang kali mengunggah SPT dengan informasi yang tidak akurat. Ancaman konsekuensi yang mungkin seberat denda Rp 1 miliar atau sebesar jumlah utang pajak tunggal. Selain denda, tindakan yang mengurangi pendapatan negara berpotensi mengakibatkan hukuman penjara tiga bulan hingga satu tahun. Setidaknya enam tahun harus berlalu saat menjalani masa hukuman penjara. Contoh lain perilaku yang dapat mengakibatkan berakhir di penjara adalah ketika pajak yang dipungut tidak disetorkan sehingga perilaku tersebut sangat merugikan negara.

5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2003), yang dikutip oleh Ihamsyah dkk (2016), sebuah perilaku dimana wajib pajak sudah paham kemudian ingin membayar serta

²² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), Cet. 1, h. 1. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669>

menunaikan kewajiban perpajakannya dan terbuka tanpa ada yang disembunyikan dengan menyatakan seluruh penghasilannya berdasarkan peraturan yang ada merupakan definisi dari kesadaran wajib pajak.²³

Terkait pembayaran pajak, bentuk kesadaran utama terdiri dari dua, yaitu:

- a. Kesadaran jika pembayaran pajak adalah cara untuk berpartisipasi dalam mendukung perekonomian negara. Melalui kesadaran tersebut maka seseorang melakukan pembayaran sebab mereka merasa pajak yang dikenakan tidak serta merta membuatnya rugi.
- b. Kesadaran jika beban pajak dikurangi dan wajib pajak menunda membayar pajak merupakan hal yang membuat negara dirugikan. Melalui kesadaran tersebut maka seseorang siap melakukan pembayaran sebab menyadari jika pemotongan pajak dan menunda untuk membayarnya menghabiskan sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat perkembangannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diartikan bahwa dalam memberikan partisipasi untuk negara dalam mendukung segala bentuk pembangunannya bisa diwujudkan dengan memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak dan hal tersebut merupakan salah satu wujud dari perilaku moral terhadap negara. Selain itu, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan dari segi teknis misalnya tentang tarif dan pemeriksaan pajak namun terdapat aspek lain yaitu tentang keinginan masyarakat untuk membayar iuran wajib atau

²³ R., Ilhamsyah, M.G.W, Endang & R.Y. Dewantara, "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1, (Malang: 2016), h. 4. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>

pajak tersebut menurut aturan yang berlaku adalah point utama yang harus diwujudkan.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) yang dikutip oleh Ananda dkk (2015) Pemenuhan seluruh kewajiban dan hak perpajakan merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak. Jika penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya, melaporkan SPT atau surat pemberitahuan serta membayar jumlah utang pajak sebelum jatuh tempo, maka wajib pajak tersebut dapat dinyatakan telah mematuhi aturan pajak atau disebut *tax compliance*.²⁴

Berikut ini merupakan dua jenis kepatuhan yang terdiri dari:

a. Kepatuhan administratif atau formal

Sebuah keadaan ketika kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan formal oleh seorang wajib pajak telah dipatuhi berdasarkan aturan yang diterapkan dalam undang-undang perpajakan maka hal tersebut dikenal sebagai kepatuhan formal. Sebagai contohnya adalah melakukan pendaftaran, perhitungan serta pelaporan utang pajak.

b. Kepatuhan teknis atau material

Suatu kondisi ketika seluruh persyaratan material yang berhubungan dengan pajak utamanya yaitu terkait isi serta jiwa dari perundang-undangan pajak yang diterapkan telah dipenuhi dengan substantif oleh seorang wajib pajak maka hal tersebut dikenal sebagai kepatuhan material. Contohnya adalah

²⁴ P.R.D. Ananda, S. Kumadji, & A. Husaini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. 2. (Batu: 2015), h. 4. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>

penyampaian SPT tahunan dengan sebenar-benarnya sebelum jatuh tempo.

7. Pajak Kendaraan bermotor

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pajak atas pemilikan atau kepemilikan kendaraan bermotor, alat gerak besar, dan gandengannya yang digerakkan oleh motor atau alat lain yang berfungsi mengubah suatu energi menjadi tenaga tertentu untuk menggerakkan gerak kendaraan yang bersangkutan. Kendaraan ini bisa beroda dua atau lebih. Ini disebut sebagai pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang tercakup dalam pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada Wajib Pajak yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor.


8. Tukang Ojek Pangkalan

Tukang ojek pangkalan atau disebut juga dengan ojek konvensional adalah swadaya atau perkumpulan yang dibuat oleh beberapa pengemudi ojek konvensional yang berdomisili atau sering berada di daerah tertentu dimana daerah tempat tinggal mereka merupakan tempat kekuasaan atau hak milik ojek dalam mengambil atau mencari penumpang. Biasanya ojek pangkalan ini terletak

di depan kompleks, juga di depan gang, pasar, dan lokasi lainnya.²⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan tiga faktor independen atau variabel bebas untuk menguji bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen. Variabel independen tersebut terdiri dari pengetahuan, sanksi dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Guna mempermudah jalannya kegiatan penelitian serta untuk memperjelas alur pemikiran pada penelitian ini, maka dari itu penulis merumuskan sebuah kerangka pikir yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Rumusan masalah yang diteliti kemudian disajikan dalam rangkaian pertanyaan memiliki jawaban sementara yang dinamakan hipotesis. Sebab dugaan yang ditawarkan hanya berdasarkan sangkutan teori belum berdasarkan dari

²⁵ Rahmania Nur Bayti, "Paguyuban Ojek Pangkalan", *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), h. 5. <https://repository.unair.ac.id>

kenyataan yang terjadi dilapangan dengan mengumpulkan informasi akurat jadi dikatakan bahwa jawaban atau dugaan tersebut sifatnya sementara. Oleh karena itu, hipotesis dikenal sebagai jawaban teoritis yang bersifat sementara bukan merupakan jawaban empiris terhadap perumusan masalah penelitian.²⁶

Berikut adalah rumusan hipotesis penelitian berlandaskan pada kerangka konseptual dan referensi temuan penelitian sebelumnya:

- a. H₁: Ada pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
H₀: Tida ada pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
- b. H₂: Ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
H₀: Tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
- c. H₃: Ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
H₀: Tidak ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan membayar PKB
- d. H₄: Pengetahuan Perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh. Hal ini berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan kebanyakan menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta: Bandung, 2015), h. 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis kategori yang digunakan pada penelitian ini. Sebab penelitian berjenis kuantitatif mengacu pada penggunaan analisis statistik dan data numerik sebagai input dalam penelitian.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lokasi pada penelitian ini. Adapun periode penelitian berlangsung dari bulan Maret hingga Juni 2022.

Tabel 3.1 Titik-titik Pangkalan Ojek yang dapat ditemui di Kota Palopo

No.	Tempat	Titik Pangkalan Ojek
1.	Wara Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Pangkalan Salubulo2. Pangkalan Patte'ne3. Pangkalan Sungai Rongkong4. Pangkalan SMPN 1, SMAN 1, SMPN 7 Palopo5. Pangkalan SMKN 1 Palopo6. Depan Kantor BRI Cabang Palopo7. Depan Hypermart Palopo
2.	Wara Barat	Pangkalan SMPN 2 Palopo

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta: Bandung, 2015), h.7.

3.	Wara Timur	Pasar Andi Tadda
4.	Wara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Niaga Kota Palopo 2. Depan Rs. Atmedika Kota Palopo 3. Jalan Samiun (Pangkalan Gaspa) 4. Jalan Mangga (Sentral Palopo) 5. Jalan K.H. Ahmad Dahlan 6. Terminal Palopo

C. Definisi Operasional Variabel

Tabel berikut disajikan oleh penulis untuk menjelaskan beberapa terminologi terkait yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengetahuan Perpajakan	Merupakan pemahaman tukang ojek pangkalan sebagai wajib pajak tentang prosedur perpajakan yang sesuai berdasarkan hukum serta undang-undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pajak diketahui 2. Kewajiban wajib pajak diketahui 3. Prosedur pembayaran pajak diketahui 4. Jatuh tempo pembayaran pajak diketahui
2	Sanksi Pajak	Merupakan tindakan preventif atau sebagai alat pencegah untuk memastikan bahwa wajib pajak (tukang ojek pangkalan) tidak melanggar undang-undang perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tujuan pengenaan sanksi pajak 2. Sanksi pajak bersifat mendidik 3. Sanksi pajak bersifat menyeluruh
3	Kesadaran	Merupakan itikad baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib

	Wajib Pajak (Tukang Ojek Pangkalan)	para tukang ojek pangkalan berdasarkan hati nuraninya yang ikhlas dan tulus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.	pajak mengenai hak dan kewajiban
			2. Mempercayai bahwa pajak untuk membiayai daerah dan negara
			3. Membayar pajak dengan sukarela atas inisiatif dari diri sendiri
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Tukang Ojek Pangkalan)	Merupakan kondisi ketikatukang ojek pangkalan telah memenuhi dan menunaikan kewajiban serta hak perpajakannya berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan pajak yang diterapkan secara baik dan benar	1. Kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku terpenuhi 2. Pembayaran pajak secara tepat waktu terpenuhi 3. Persyaratan untuk membayar pajak terpenuhi 4. Tidak melewati jatuh tempo pembayaran terpenuhi ²⁸

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ruang lingkup dari penelitian dinamakan populasi.²⁹ Adapun dalam kasus ini, seluruh masyarakat Kota Palopo yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan dijadikan sebagai populasinya.

²⁸ D.K.Wardani & R. Rumiyaun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, (Yogyakarta: 2017), h. 18-20 . <https://doi.org/10.24964/ja/v5i1>

²⁹ R. Ananda (ed), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Citapustaka Media: Bandung, 2014), h. 171.

2. Sampel

Wakil dari populasi dinamakan sampel.³⁰ Dalam penelitian ini sifat populasinya yaitu *infinite* yang artinya populasi tidak diketahui jumlahnya secara akurat atau populasi tidak terbatas. Oleh karena tidak tersedianya data sekunder yang menjelaskan secara tepat berapa jumlah pangkalan dan pengemudi ojek pangkalan di Kota Palopo, menyebabkan tidak adanya kerangka sampel. Adapun teknik penentuan sampel untuk populasi yang bersifat *infinite* yaitu kesempatan atau peluang tidak diberikan secara seksama kepada unsur populasi atau masing-masing anggota yang nantinya akan terpilih sebagai sampel atau dikenal dengan istilah teknik *non probability sampling*. Sedangkan untuk praktik memilih sampelnya didasarkan pada pertimbangan atau kriteria khusus yang biasa dikenal dengan istilah *purposive sampling*.³¹

Adapun kriteria sampel yang dimaksud mengacu pada dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan utamanya yaitu pengemudi ojek pangkalan
- b. Tidak merangkap menjadi pengemudi ojek online

Mengingat bahwa seluruh populasi tidak diketahui dengan pasti, rumus berikut dari Lemeshow (1997) harus digunakan untuk menentukan ukuran sampel:

$$n = \frac{z^2 P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2}$$

³⁰ R. Ananda (ed), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Citapustaka Media: Bandung, 2014), h. 172.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta: Bandung, 2015), h. 84-85.

$$n = \frac{3,8416.0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Penjelasan:

jumlah sampel yang dinotasikan dengan huruf (n)

nilai standar sebesar 1,96 yang dinotasikan dengan huruf (z)

maksimal estimasi sebesar 50% atau 0,05 dinotasikan dengan huruf (p)

nilai alpha (0,10) atau sampling error= 10% yang dinotasikan dengan huruf (d)

Berdasarkan hasil formula *Limeshow* di atas, 96 responden dari hasil pembulatan 96,04 merupakan jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini. Dikarenakan besarnya populasi yang dituju dan jumlahnya yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi alasan mengapa penulis menggunakan rumus *Limeshow* tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam pengujian ini adalah sejumlah item berupa pernyataan dalam bentuk tertulis atau biasa dikenal dengan istilah angket/kuesioner dan kemudian ditujukan kepada tukang ojek pangkalan sebagai responden dalam penelitian. Adapun untuk mengukur pernyataan dalam kuesioner digunakan skala *likert* untuk memperoleh data ordinal dengan mengacu pada ketentuan berikut:

Sangat Setuju (SS) = skornya 5

Setuju (S) = skornya 4

Ragu-ragu atau Netral (N)= skornya 3

Tidak Setuju (TS) = skornya 2

Sangat Tidak Setuju (STS)= skornya 1

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*Observation*)

Dilakukan melalui wujud pengamatan atau memperhatikan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ataupun yang berkaitan dengan objek sasaran.

2. Kuesioner (*Questionnaire*)

Dilakukan dengan cara membagikan sejumlah item berupa pernyataan dalam bentuk tertulis yang kemudian ditujukan kepada tukang ojek pangkalan sebagai responden dalam penelitian.

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber bacaan seperti buku, kumpulan tulisan ilmiah dalam bentuk artikel, melalui jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu (skripsi), dan sumber lainnya yang relevan baik dengan mengaksesnya secara langsung yaitu mengunjungi perpustakaan ataupun secara tidak langsung melalui akses media internet.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Agar validitas suatu kuesioner diketahui maka perlu dilakukan uji validitas. Suatu kuesioner dinyatakan sah atau valid ketika pertanyaan-pertanyaan survei di dalam kuesioner dapat memberikan gambaran tentang pokok bahasan yang ingin dinilai. Terkait kuesioner yang dibuat benar valid atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan ketentuan yaitu jika $r_{hitung} > r_{table}$ maka pernyataan

dikatakan valid dan begitupun sebaliknya. Untuk mendapatkan data yang valid maka penggunaan alat atau instrumen yang valid juga harus diperhatikan pada saat pengukuran, karena data yang valid berasal dari alat/instrumen yang juga valid.³²

Tabel 3.3 Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

Item Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Hasil
X11	0,568	0,2006	<i>Valid</i>
X12	0,405	0,2006	<i>Valid</i>
X13	0,567	0,2006	<i>Valid</i>
X14	0,589	0,2006	<i>Valid</i>

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,568, 0,405, 0,567, 0,589 lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

Tabel 3.4 Uji Validitas Sanksi (X2)

Item Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Hasil
X21	0,544	0,2006	<i>Valid</i>
X22	0,523	0,2006	<i>Valid</i>
X23	0,644	0,2006	<i>Valid</i>
X24	0,700	0,2006	<i>Valid</i>

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 121.

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel sanksi (X2) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,544, 0,523, 0,644, 0,700 lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

Tabel 3.5 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Item Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Hasil
X31	0,503	0,2006	<i>Valid</i>
X32	0,633	0,2006	<i>Valid</i>
X33	0,236	0,2006	<i>Valid</i>
X34	0,526	0,2006	<i>Valid</i>

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X3) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,503, 0,633, 0,236, 0,526 lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

Tabel 3.6 Uji Validitas Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan (Y)

Item Pernyataan	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Hasil
Y1	0,565	0,2006	<i>Valid</i>
Y2	0,511	0,2006	<i>Valid</i>
Y3	0,472	0,2006	<i>Valid</i>
Y4	0,577	0,2006	<i>Valid</i>

Dari hasil output SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah seluruh pernyataan untuk variabel kepatuhan tukang ojek pangkalan (Y) terbilang sah atau valid karena Rhitung (korelasi Pearson) nilainya masing-masing sebesar 0,565, 0,511, 0,472, 0,577 lebih tinggi dari nilai Rtabel sebesar 0,2006.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan sebagai alat untuk mengukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikator suatu konstruk atau variabel. Apabila jawaban seseorang atas kuesioner dari waktu ke waktu bersifat konsisten atau stabil maka kuesioner tersebut dinyatakan *reliable* atau handal. Melalui software SPSS pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman *cronbach's alpha* (α) dengan ketentuan yaitu apabila nilai α melebihi 0,6 berarti pernyataan dalam instrumen atau kuesioner terkait suatu variabel tersebut dinyatakan *reliable* dan begitupun sebaliknya. Suatu instrumen dapat dipercaya jika secara konsisten memberikan hasil yang sama ketika digunakan untuk mengukur item yang sama secara berulang-ulang.³³

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Batas min. <i>Cronbach alpha</i>	Hasil
X1	0,063	0,060	<i>Reliable</i>
X2	0,064	0,060	<i>Reliable</i>

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 123.

X3	0,075	0,060	<i>Reliable</i>
Y	0,068	0,060	<i>Reliable</i>

H. Teknik Analisis Data

Untuk kasus ini digunakan model analisis regresi linear berganda sebab hanya terdiri dari satu variabel terikat yakni kepatuhan tukang ojek pangkalan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk variabel bebasnya ada tiga yaitu pengetahuan pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak. Adapun untuk menganalisis data yang tersedia menggunakan dukungan software *Statistical Product And Service Solution for Windows* atau disingkat SPSS versi 22. Untuk menginterpretasikan hasil analisis dari sebuah model regresi yang digunakan, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian data yang harus lolos dari beberapa kriteria uji yaitu diantaranya:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Kenormalan Data (Normalitas)

Agar sampel data diketahui apakah berasal dari populasi normal ataupun sebaliknya maka perlu dilakukan normalitas tes. Sebuah data yang normal dapat pula dilihat dari residualnya. Kriteria dalam menentukan kenormalan suatu data yaitu berpatokan pada besarnya nilai probabilitas atau signifikansi. Jika nilai sig. melebihi 0,05 berarti sampel data dinyatakan berasal dari distribusi normal.³⁴

³⁴ I Getut Pramesti, *Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2016). h. 67.

b. Uji Multikolinearitas

Suatu keadaan apabila terjadi korelasi terhadap variabel bebas yang terdiri dari dua atau lebih merupakan pengertian dari multikolinearitas. Kondisi ini menyebabkan estimasi parameter menjadi bias dalam model regresi disamping sesatan bakunya juga menjadi besar dan koefisien regresi relatif kurang presisi. Kemunculan multikolinearitas bisa terindikasi melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), yaitu simpangan baku kuadrat yang berfungsi mengukur keretakan hubungan sesama variabel bebas. Apabila nilai VIF berada diatas angka 10 maka gejala multikolinearitas terdeteksi dan begitupun sebaliknya.³⁵

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas sebagai alat pengujian model regresi penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan varians antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Apabila varians residual antara pengamatan satu bersifat tetap terhadap pengamatan lain, maka dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila terjadi perbedaan maka dinamakan heterokedastisitas. Jika terhindar dari gejala heterokedastisitas berarti model regresi tersebut dikatakan baik.³⁶

2. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (Uji- R^2)

Sebuah nilai yang mewakili perkiraan perubahan yang disebabkan oleh keberadaan variabel independen dikenal sebagai koefisien determinasi.³⁷ Melalui

³⁵ I Getut Pramesti, *Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23*, (PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2016). h. 68.

³⁶ Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*, (Lab Kom Manajemen FE UBB: Pangkalpinang, 2016), h. 49.

³⁷ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*, (Edisi I; Yogyakarta: ANDI Publisher, 2007), h. 144.

koefisien determinasi, manfaat model regresi dalam memprediksi variabel tertentu dapat diketahui. Agar besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dapat diketahui maka perlu melakukan uji koefisien determinasi dengan melihat nilai r square. Letak dari nilai koefisien determinasi yaitu berada pada rentang nilai 0-1. Dengan artian apabila nilainya makin mendekati pada angka satu maka pengaruhnya semakin kuat, begitupun sebaliknya.³⁸

b. Uji-T (Signifikan Individual)

Dengan bantuan tes ini, peneliti dapat mengetahui seberapa dekat variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara parsial. Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} menggunakan signifikansi 5% atau 0,05 adalah bagaimana pengujian ini dilakukan.

Ketentuan pada t-test yaitu:

- 1) H_1 diterima sementara H_0 tertolak ketika nilai dari t-hitung melebihi t-tabel, yang artinya terdapat pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen.
- 2) H_0 diterima sementara H_1 tertolak ketika nilai t-hitung kurang dari t-tabel, yang artinya tidak ditemukan pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta variabel independen tidak dapat menerangkan variabel dependen.

c. Uji-F (Signifikan Simultan)

Agar dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersamaan) dari variabel x terhadap variabel y maka perlu dilakukan uji-F.

³⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Edisi III; Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), h. 44.

Perlakuan tes ini dengan menggunakan koefisien determinasi yang diakarkan.³⁹

Ketentuan pada Uji-F yaitu:

- 1) H_1 diterima sementara H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya terdapat pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta secara bersamaan variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat.
- 2) H_0 diterima sementara H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya tidak ditemukan pengaruh dari dua variabel yang diteliti, serta secara bersamaan variabel bebas tidak mampu menerangkan variabel terikat.

3. Uji *Multiple Linear Regression Analysis*

Dengan penggunaan *multiple linear regression analysis* atau analisis regresi linier berganda, maka dapat dilakukan pengujian atas dua atau lebih variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen. Dalam persamaan ini menyiratkan bahwa hubungan antara variabel dependen dan masing-masing prediktor yang sesuai adalah lurus atau linier. Biasanya, terdapat formula yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan yang terjadi.⁴⁰ Adapun rumus atau formula yang dibuat adalah sebagai berikut untuk kasus dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Penjelasan:

Kepatuhan wajib pajak selaku variabel terikat dengan simbol (Y)

³⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Edisi III; Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), h. 85.

⁴⁰ Dyah Nirmala. A. Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda dengan SPSS*, (Semarang : Semarang University Press, 2012), h.13.

Konstanta dengan simbol (α)

Koefisien regresi variabel bebas dengan simbol (β)

Pengetahuan perpajakan selaku variabel bebas dengan simbol (X1)

Sanksi pajak selaku variabel bebas dengan simbol (X2)

Kesadaran wajib pajak selaku variabel bebas dengan simbol (X3)

Error of term dengan simbol (ϵ)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kota Palopo



Gambar 4.1 Logo Kota Palopo

Ibukota Kabupaten Luwu, Kota Palopo yang semula bernama Kota Administratif Palopo (Kotip), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Era reformasi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, juga telah membuka prospek bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang mengajukan permohonan untuk ditingkatkan menjadi daerah otonom.

Salah satu titik balik dalam perjuangan pembangunan Kota Palopo terjadi pada tanggal 2 Juli 2002, ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengakui daerah otonom Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo. Daerah Otonom Kota Palopo dan

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi Daerah Otonom memiliki letak geografis tersendiri dan berpisah dari induknya yaitu Kabupaten Luwu dengan bentuk dan model pemerintahan atau konstitusi.

Awalnya dibuat sebagai daerah mandiri. Hanya 4 wilayah kecamatan di Kota Palopo yang mencakup 19 kelurahan dan 9 desa. Namun pada tahun 2006 kecamatan di Kota Palopo dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan agar dapat lebih melayani masyarakat seiring dengan dinamika perkembangan Kota Palopo dalam segala bidang.⁴¹

b. Letak Geografis

Kota Palopo, salah satu wilayah otonomi di Tanah Luwu. Palopo terletak antara 2 derajat 53,13 dan 3 derajat 4 Lintang Selatan dan 120 derajat 03 hingga 120 derajat 17,3 Bujur Timur, dengan kisaran ketinggian 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Jaraknya kira-kira 375 kilometer sebelah utara Makassar.

c. Luas wilayah

Kurang lebih 247,52 kilometer persegi, atau 0,39% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan wilayah administrasi Kota Palopo. Mayoritas Kota Palopo merupakan dataran rendah. Kecamatan Wara Barat memiliki luas wilayah terbesar yaitu 54,13 km persegi, sedangkan Kecamatan Wara Utara memiliki luas wilayah terkecil yaitu 10,58 km persegi.

2. Deskripsi Data Responden

a. Ciri Khas Responden

Masyarakat kota palopo yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan

⁴¹ <https://palopokota.go.id>

merupakan responden dalam penelitian ini. Ada sebanyak 96 orang tukang ojek pangkalan yang berhasil ditemui dijadikan sebagai sampel atau responden selama penelitian berlangsung yang kemudian dikelompokkan kedalam beberapa ciri khas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ciri Khas Responden dari Segi Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase (%)
1	Laki-laki	95	99
2	Perempuan	1	1
	Total	96	100

Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer tentang ciri khas responden dari segi jenis kelamin yakni ditemukan responden yang mendominasi adalah laki-laki berjumlah 95 orang sebesar 99% sedangkan perempuan berjumlah 1 orang atau hanya sebesar 1% dari total keseluruhan responden berjumlah 96 orang.

b. Usia/Umur Responden

Tabel berikut menunjukkan ciri khas responden yang dikelompokkan berdasarkan usia:

Tabel 4.2 Ciri Khas Responden dari Segi Usia

No	Usia/Umur	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase (%)
1	30-39	24	25

2	40-49	30	31
3	50-59	27	28
4	60-69	15	16
Total		96	100

Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer tentang ciri khas responden dari segi usia yakni responden berusia 40–49 tahun merupakan proporsi responden terbesar, yaitu 30 orang sebesar 31%, diikuti oleh responden berusia 30-39 tahun berjumlah 24 orang sebesar 25%. , responden berusia 50–59 tahun berjumlah 27 orang sebesar 28%, dan responden berusia 60–69 tahun berjumlah 15 orang sebesar 16%.

c. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel berikut menunjukkan ciri khas responden yang dikelompokkan dari segi pendidikan terakhir:

Tabel 4.3 Ciri Khas Responden dari Segi Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Tanggapan Responden	
		Orang	Persentase (%)
1	SD/MI	18	19
2	SLTP (SMP/MTS)	23	24
3	SLTA (SMA/K/MAN)	52	54
4	S1	3	3
Total		96	100

Dilihat pada tabel yang disajikan, menurut hasil pengolahan data primer tentang ciri khas responden dari segi pendidikan terakhir yakni responden terbesar berasal dari tamatan SLTA berjumlah 52 orang sebesar 54%, tamatan SD sebanyak 18 orang sebesar 19%, SLTP berjumlah 23 orang sebesar 24%, serta responden dengan gelar S1 berjumlah 3 orang sebesar 3%.

3. Deskripsi Variabel

Setelah diperoleh data dari wajib pajak sebagai respondennya, maka selanjutnya peneliti melakukan deskripsi variabel demi memberikan penjelasan atas temuan jawaban oleh wajib pajak terhadap pernyataan yang dibuat saat penelitian.

kuesioner yang disebarkan kepada wp terdiri dari 16 item pernyataan yang terbagi dalam empat kategori yaitu, empat (4) item pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1), empat (4) item pernyataan untuk variabel sanksi (X2), empat (4) item pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X3), dan empat (4) item pernyataan untuk variabel kepatuhan tukang ojek pangkalan (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif dirangkum di bawah ini.

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

item	frekuensi skor dan persentase					total skor	rata-rata
	1	2	3	4	5		
1. Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah							
Frekuensi (F)	0	0	0	22	74	458	4,58
persent (%)	0,0	0,0	0,0	22,9	77,1		
2. Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor							
Frekuensi	20	74	2	0	0	174	1,74

(F)							
persent (%)	20,8	77,1	2,1	0,0	0,0		
3. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi							
Frekuensi (F)	0	1	1	20	74	455	4,55
persent (%)	0,0	1,0	1,0	20,8	77,1		
4. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Palopo							
Frekuensi (F)	0	0	0	19	77	461	4,61
persent (%)	0,0	0,0	0,0	19,8	80,2		

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 96 wp diteliti tentang variabel pengetahuan perpajakan memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

- 1) Pernyataan pertama yaitu “Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan memilih sangat setuju 74 wajib pajak atau 77,1% dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutnya disusul jawaban dengan kategori setuju sebanyak 22 wajib pajak atau 22,9% , sedangkan untuk kategori selainnya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item pernyataan pertama sebesar 458.
- 2) Pernyataan kedua “Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan kategori tidak setuju sebanyak 74 wajib pajak atau 77,1%, sangat tidak setuju sebanyak 20 wajib pajak atau 20,8%, netral sebanyak 2 wajib pajak atau 2,1% dan opsi jawaban setuju dan sangat

setuju adalah 0% karena tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebanyak 174.

- 3) Pernyataan ketiga “Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju sebanyak 74 wajib pajak atau 77,1%, yang setuju sebanyak 20 wajib pajak atau 20,8%, netral sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan tidak setuju juga terdapat 1 wajib pajak atau 1,0%, dan untuk opsi sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 455.
- 4) Pernyataan keempat “Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Palopo” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju 77 wajib pajak atau 80,2%, setuju sebanyak 19 wajib pajak atau 19,8%, untuk kategori jawaban netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor sebesar 461.
- b. Variabel Sanksi (X2)

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Item	frekuensi skor dan persentase					total skor	rata-rata
	1	2	3	4	5		
1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak							
Frekuensi (F)	0	1	3	16	76	455	4,55
persent (%)	0,0	1,0	3,1	16,7	79,2		
2. Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi							
Frekuensi (F)	14	77	1	4	0	187	1,87

persent (%)	14,6	80,2	1,0	4,2	0,0		
3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar							
Frekuensi (F)	0	0	0	13	83	467	4,67
persent (%)	0	0,0	0,0	13,5	86,5		
4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran							
Frekuensi (F)	1	0	1	19	75	455	4,55
persent (%)	1,0	0,0	1,0	19,8	78,1		

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 96 wp diteliti tentang variabel sanksi pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

- 1) Pernyataan pertama yaitu “Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan memilih sangat setuju 76 wajib pajak atau 79,2% dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutnya disusul jawaban dengan kategori setuju sebanyak 16 wajib pajak atau 16,7%, sedangkan untuk kategori selainya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item pernyataan pertama sebesar 455.
- 2) Pernyataan kedua “Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan kategori tidak setuju sebanyak 77 wajib pajak atau 80,2%, sangat tidak setuju sebanyak 14 wajib pajak atau 14,6%, netral sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan opsi jawaban setuju 4 wp atau 4,2%, sedangkan opsi sangat setuju tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebanyak 187.

- 3) Pernyataan ketiga “Penaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju sebanyak 83 wajib pajak atau 86,5%, dan yang setuju sebanyak 13 wajib pajak atau 13,5%, untuk kategori netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 467.
- 4) Pernyataan keempat “Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju 75 wajib pajak atau 78,1%, setuju sebanyak 19 wajib pajak atau 19,8%, untuk kategori jawaban netral sebanyak 1 atau 1,0% begitu juga dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 atau 1%, sedangkan kategori tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor sebesar 455.
- c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	frekuensi skor dan persentase					total skor	rata-rata
	1	2	3	4	5		
1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara							
Frekuensi (F)	0	0	0	17	79	463	4,63
persent (%)	0,0	0,0	0,0	17,7	82,3		
2. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah							
Frekuensi (F)	0	0	1	25	70	453	4,53
persent (%)	0,0	0,0	1,0	26,0	72,9		

3. Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak							
Frekuensi (F)	18	71	3	3	1	186	1,86
persent (%)	18,8	74,0	3,1	3,1	1,0		
4. Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak							
Frekuensi (F)	0	3	4	24	65	439	4,39
persent (%)	0,0	3,1	4,2	25,0	67,7		

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 96 wp diteliti tentang variabel kesadaran wajib pajak memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

- 1) Pernyataan pertama yaitu “Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan memilih sangat setuju 79 wajib pajak atau 82,3% dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutya disusul jawaban dengan kategori setuju sebanyak 17 wajib pajak atau 17,7%, sedangkan untuk kategori selainnya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item pernyataan pertama sebesar 463.
- 2) Pernyataan kedua “Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan kategori sangat setuju sebanyak 70 wajib pajak atau 72,9%, setuju sebanyak 25 wajib pajak atau 26%, netral sebanyak 1 wajib pajak atau 1,0% dan opsi jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebanyak 453.

- 3) Pernyataan ketiga “Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori tidak setuju sebanyak 71 wajib pajak atau 74%, dan yang sangat tidak setuju sebanyak 18 wajib pajak atau 18,8%, untuk kategori netral sebanyak 3 atau 3,1%, setuju sebanyak 3 atau 3,1% dan sangat setuju sebanyak 1 atau 1,0% sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 186.
- 4) Pernyataan keempat “Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju 65 wajib pajak atau 67,7%, setuju sebanyak 24 wajib pajak atau 25%, untuk kategori jawaban netral sebanyak 4 atau 4,2%, kategori tidak setuju sebanyak 3 atau 3,1%, sedangkan kategori sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor sebesar 439.
- d. Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan (Y)

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan

Item	frekuensi skor dan persentase					total skor	rata-rata
	1	2	3	4	5		
1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor							
Frekuensi (F)	0	0	3	23	70	451	4,51
persent (%)	0,0	0,0	3,1	24	72,9		
2. Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya							
Frekuensi (F)	0	0	2	22	72	448	4,48
persent (%)	0,0	0,0	2,1	22,9	75,0		
3. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan							

Frekuensi (F)	0	1	0	30	65	447	4,77
persent (%)	0,0	1,0	,0	31,3	67,7		
4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor							
Frekuensi (F)	14	62	6	8	6	268	2,68
persent (%)	14,6	64,6	6,3	8,3	6,3		

Dari jawaban pernyataan wajib pajak pada tabel diatas data dilihat dari 96 wp diteliti tentang variabel kepatuhan tukang ojek pangkalan memberikan tanggapan yang beragam dan untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan lebih jelasnya:

- 1) Pernyataan pertama yaitu “saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor”, dari 96 wp yang diteliti respon yang dominan memilih sangat setuju 70 wajib pajak atau 72,2% dengan jawaban paling banyak dipilih, selanjutnya disusul jawaban dengan kategori setuju sebanyak 23 wajib pajak atau 24%, sedangkan untuk kategori netral sebanyak 3 atau 3,1% dan kategori lainnya tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak pada item pernyataan pertama sebesar 451.
- 2) Pernyataan kedua “Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya” dari 96 wp yang diteliti dengan jawaban yang paling banyak dipilih dengan kategori sangat setuju sebanyak 72 wajib pajak atau 75%, setuju sebanyak 22 wajib pajak atau 22,9%, netral sebanyak 2 wajib pajak atau 2,1% dan kategori lainnya tidak ada jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebanyak 448.

- 3) Pernyataan ketiga “Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan” sebanyak 96 wp diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori sangat setuju sebanyak 65 wajib pajak atau 67,7%, dan yang setuju sebanyak 30 wajib pajak atau 31,3%, untuk kategori tidak setuju sebanyak 1 wp atau 1,0% dan kategori netral dan sangat tidak setuju tidak ditemukan jawaban sehingga total skor jawaban wajib pajak sebesar 447.
- 4) Pernyataan keempat “Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor” sebanyak 96 wp yang diteliti jawaban yang paling banyak di pilih wajib pajak adalah jawaban dengan kategori tidak setuju 62 wajib pajak atau 64,6%, sangat tidak setuju sebanyak 14 wajib pajak atau 14,6%, untuk kategori jawaban netral sebanyak 6 atau 6,3%, kategori setuju sebanyak 8 atau 8,3%, sedangkan kategori sangat setuju sebanyak 6 atau 6,3% sehingga total skor sebesar 268.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas test

Normalitas tes digunakan agar diketahui penyebaran data apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut merupakan salah satu cara agar normalitas data diketahui yaitu dengan melakukan tes normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov test melalui program spss:

Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98408386
Most Extreme Differences	Absolute	.136
	Positive	.136
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		1.331
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058
a. Test distribution is Normal		

Dari hasil tabel uji normalitas menunjukkan signifikansi senilai 0,058 yang berarti nilainya melebihi 0,050, oleh karena itu data berdistribusi normal dinyatakan sebagai kesimpulan dari hasil uji tersebut.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat terindikasi dengan bantuan nilai toleransi atau nilai VIF. Jika nilai VIF tidak mencapai angka 10 serta toleransi berada diatas 0,1, dikatakan tidak ada multikolinearitas.

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,008	2,929		2,393	,019		
	Pengetahuan	,553	,161	,379	3,426	,001	,759	1,318
	Perpajakan							

Sanksi	,049	,136	,036	,360	,720	,909	1,100
Kesadaran Wajib Pajak	-,023	,153	-,017	-,150	,881	,726	1,378

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Tabel diatas menunjukkan jika VIF dari variabel independen yakni Pengetahuan Perpajakan bernilai 1,318, Sanksi sebesar 1,100, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1,378 dinyatakan tidak mencapai angka 10, dan nilai Toleransi dari ketiga variabel independen tersebut yakni 0,759, 0,909, 0,726 diketahui nilainya melebihi 0,1 sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah masalah multikolinearitas tidak ditemukan.

c. Uji Heterokedastisitas

Berikut adalah hasil uji glejser yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas penelitian ini:

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas-Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,296	1,983		2,166	,033
	Pengetahuan Perpajakan	-,147	,109	-,157	-1,341	,183
	Sanksi	-,024	,092	-,028	-,262	,794
	Kesadaran Wajib Pajak	-,038	,104	-,044	-,368	,713

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan hasil tes melalui SPSS pada tabel yang ditunjukkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data penelitian karena signifikansi variabel pengetahuan perpajakan $0,183 > 0,05$, variabel sanksi $0,794 > 0,05$, dan variabel kesadaran wajib pajak $0,713 > 0,05$.

5. Uji Statistik

a. Uji Determinasi (R^2)

Agar diketahui sebaik apa variabel dependen diterangkan oleh variabel independen, maka digunakan uji determinasi atau uji R^2 . Perhitungan R^2 melalui SPSS menghasilkan data berikut:

Tabel 4.11 Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,627 ^a	,393	,368	3,020

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pengetahuan Perpajakan

Dari tabel diatas diketahui jika koefisien determinasi (R Square) adalah 0,393, artinya kemampuan variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak yang diterangkan oleh pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak selaku variabel bebas yakni sebanyak 39,3%, sedangkan sisanya ditentukan dari faktor lain diluar penelitian sebanyak 60,7%.

Berikut ketentuan yang harus diikuti ketika menawarkan interpretasi koefisien determinasi dilihat dari tingkat hubungannya yaitu:

0,00 - 0,199 = Sangat rendah

0,20 - 0,399 = Rendah

0,40 - 0,599 = Sedang

0,60 - 0,799 = Kuat

0,80 - 1,000 = Sangat Kuat

Sesuai ketentuan tersebut, perolehan nilai koefisien determinasi dari hasil pengujian yang sudah dilakukan adalah sebesar 0,393, maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas dinilai masih rendah tingkat kekuatannya.

b. Uji-t (Parsial)

Uji T berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan sendiri-sendiri (parsial). Dalam penelitian ini, H0 ditolak sedangkan Ha disetujui jika hasil t-hitung melebihi nilai t-tabel, begitupun sebaliknya. 5% atau 0,05 dipilih sebagai tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan (α) yang digunakan dalam penelitian. Total sampel (n) dikurangi total variabel bebas (k) dikurangi satu atau $96-3-1 = 92$ adalah nilai derajat bebas (df). Adapun rumus penentuan besaran nilai Ttabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T_{\text{tabel}} &= (\alpha/2 ; n-k-1) \\ &= (0,05/2 ; 96-3-1) \\ &= (0,025 ; 92) \end{aligned}$$

Dari data distribusi t-tabel, diketahui besarnya nilai t-tabel pada penelitian ini yakni sebesar 1,98609. Selain itu, penilaian juga dapat menggunakan signifikansi penelitian yaitu $< 0,05$.

Tabel 4.12 Uji-T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardize	T	Sig.
		B	Std. Error	d		
		Coefficients		Beta		
1	(Constant)	7,008	2,929		2,393	,019

Pengetahuan Perpajakan	,553	,161	,379	3,426	,001
Sanksi	,049	,136	,036	,360	,720
Kesadaran Wajib Pajak	-,023	,153	-,017	-,150	,881

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Dari tabel hasil uji-t tersebut, diketahui bahwa:

- 1) H_0 tertolak dan H_1 disetujui. Karena pengetahuan perpajakan (x_1) nilai signifikansinya adalah 0,001 berada dibawah 0,05 sedangkan T-hitung 3,426 > T-tabel 1,98609 sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan.
- 2) H_0 disetujui dan H_2 tertolak. Karena sanksi (x_2) nilai signifikansinya adalah 0,720 berada diatas 0,05 sedangkan T-hitung 0,360 < T-tabel 1,98609 sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi pajak.
- 3) H_0 diterima dan H_3 ditolak. Karena kesadaran (x_3) nilai signifikansinya adalah 0,881 berada diatas 0,05 sedangkan T-hitung -0,150 < T-tabel 1,98609 sehingga ditarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak.

c. Uji-F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji ada atau tidaknya faktor bebas yang memengaruhi variabel terikat secara bersamaan (simultan). Hasil uji-f yang dilakukan dengan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Uji-F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,589	3	8,863	5,181	,002 ^b
	Residual	157,369	92	1,711		
	Total	183,958	95			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah terjadi pengaruh variabel bebas secara bersamaan yakni (pengetahuan perpajakan, sanksi, kesadaran) terhadap variabel terikatnya (kepatuhan wajib pajak). Hal ini dikarenakan F-hitung bernilai 5,181 melebihi F-tabel sebesar 2,77 dan signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,05.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat yang diukur. Dengan bantuan program dari SPSS, model regresi linier berganda berikut digunakan dalam analisis ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Penjelasan:

Kepatuhan Wajib Pajak selaku variabel dependen bernotasikan (Y)

Konstanta bernotasikan (α)

Koefisien regresi variabel independen bernotasikan (β)

Pengetahuan perpajakan selaku variabel independen bernotasikan (X1)

Sanksi pajak selaku variabel independen bernotasikan (X2)

Kesadaran wajib pajak selaku variabel independen bernotasikan (X3)

Error of term bernotasikan (ϵ)

Tabel 4.14 Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardize		
		Coefficients		d		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7,008	2,929		2,393	,019
	Pengetahuan Perpajakan	,553	,161	,379	3,426	,001
	Sanksi Kesadaran Wajib Pajak	,049	,136	,036	,360	,720
		-,023	,153	-,017	-,150	,881

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PKB

Berdasarkan hasil penelitian regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS dan ditampilkan pada tabel di atas, maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 7,008 + 0,553.X_1 + 0,049.X_2 - 0,023.X_3 + \epsilon$$

Rumus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta bernilai 7,008, artinya adalah kepatuhan tukang ojek pangkalan sebagai variabel dependen (Y) sama dengan 7,008 apabila variabel independennya (X1,X2 dan X3) bernilai 0.
- 2) Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,553. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kali pengetahuan pajak dinaikkan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,049, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.

- 3) Variabel sanksi (X2) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kali sanksi pajak dinaikkan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,049, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.
- 4) Variabel kesadaran wajib pajak (X3) memiliki koefisien regresi dengan nilai negatif sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap unit peningkatan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,023, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H1) diterima sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Temuan ini selaras dengan temuan Karlina & Ethika (2020), Siregar & Sulistyowati (2020), dan Susanto & Arfamaini (2021), yang semuanya menemukan hasil yang sama.

Berdasarkan hasil dari table deskripsi variabel pengetahuan perpajakan yang disajikan sebelumnya ditemukan bahwa jawaban responden bervariasi untuk masing-masing item pernyataan. Sehingga hal ini dapat memengaruhi hasil dari penelitian terkait variabel yang diteliti. Pada variabel pengetahuan perpajakan, jawaban responden terkait item pernyataan pertama yaitu “Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah”, responden dominan memilih opsi sangat setuju sebanyak 74 orang atau 77,1%, dan yang

memilih opsi setuju sebanyak 22 orang atau 22,9%. Tentu hal ini dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya mereka tahu bahwa pajak berfungsi dalam pembangunan negara sehingga mereka harus taat membayar pajaknya. Sejalan dengan teori pembayaran pajak yaitu dari aspek teori bakti. Dan juga berdasarkan teori atribusi bahwa aspek internal termasuk pengetahuan adalah hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam bertindak sehingga mereka terdorong untuk membayar pajaknya. Akibatnya, jika pengetahuan berkurang maka ketaatan dalam membayar pajak juga berkurang dan begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, semakin luasnya pengetahuan masyarakat maka dapat pula meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak atas kendaraan bermotor yang dimiliki, dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut menandakan adanya kebutuhan akan informasi ini diperlukan sebab ketika wajib pajak diberi tahu tentang hukum perundang-undangan yang berlaku serta prosedur perpajakan yang tepat dan lain sebagainya. Hal itu menjadi dasar bagi mereka dalam mengambil tindakan.

2. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H2) tertolak sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya sanksi. Temuan ini selaras dengan temuan Listyowati dkk (2018) membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil deskripsi variable, jawaban responden bervariasi untuk item pernyataan pertama “Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak” sebanyak 76 orang atau 79,2% memilih setuju dan yang setuju sebanyak 16 orang atau 16,7%. Walaupun demikian, terdapat pula jawaban responden yang memilih opsi netral atau ragu-ragu sebanyak 3 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Sehingga hal ini dapat memengaruhi hasil penelitian begitu juga pada jawaban item pernyataan kedua yang bervariasi. Selain hasil dari deskripsi variable, terdapat pula faktor lain diluar penelitian yang tidak dimasukkan sebagai variable yang diteliti. Beberapa diantaranya yaitu disebabkan oleh faktor pendapatan, pelayanan dan pengalaman yang kurang baik, angsuran/cicilan motor yang belum lunas, biaya sekolah anak, serta desakan kebutuhan lain yang membuat para tukang ojek pangkalan masih menunggak pembayaran pajaknya. Disamping itu juga masih terdapat oknum yang menyepelekan pengenaan sanksi dan sama sekali keberatan jika ingin membayar sanksi yang sudah menumpuk bertahun-tahun karena dianggap terlalu memberatkan. Hal ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah agar lebih mempertegas sanksi bagi para pelanggarnya.

Oleh sebab itu, tingginya pengetahuan wajib pajak terkait sanksi tidak serta-merta langsung membuat mereka patuh akan aturan yang berlaku. Faktanya, sanksi pajak yang diberikan kepada tukang ojek pangkalan karena melakukan pelanggaran tidak menjadikan mereka kapok untuk mengulanginya kembali. Sebagaimana hasil temuan Ermawati dan Afifi (2018) juga mendukung penelitian ini karena terbukti jika kepatuhan tidak dipengaruhi oleh pemberian sanksi.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Tukang Ojek Pangkalan Dalam Membayar PKB

Diketahui hipotesis (H3) tertolak sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan karena terbukti jika kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya kesadaran. Temuan ini selaras dengan temuan Atarwaman (2020) karena tidak mendapati adanya pengaruh positif serta signifikan yang terjadi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran juga merupakan salah satu factor yang utama dalam mengukur kepatuhan wajib pajak. Namun ternyata hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terbukti jika kesadaran tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada deskripsi variable sebelumnya bahwa jawaban responden pada item pernyataan “Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak” sebanyak 65 orang atau 67,7% memilih jawaban sangat setuju dan yang setuju sebanyak 24 orang atau 25%. Namun, pada opsi jawaban lain sebanyak 4 orang memilih ragu-ragu atau netral dan yang tidak setuju sebanyak 3 orang. Hal ini tentu memengaruhi kepatuhan wajib pajak meskipun dominan memilih opsi sangat setuju tetapi masih terdapat wajib pajak yang ragu-ragu bahkan tidak setuju sehingga dapat dikatakan masih kurang kesadaran dalam membayar pajak. Tentu masalah ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dan juga masyarakat yang bersangkutan agar lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena perlunya sinergi dari kedua belah pihak agar realisasi dalam penerimaan pajak berjalan dengan sempurna. Dalam teori pemungutan pajak, bahwa pajak

diibaratkan seperti asuransi sehingga pajak pada asalnya dipungut dari rakyat dan nantinya juga akan kembali kepada masyarakat itu sendiri sehingga tidak ada ruginya bagi mereka jika membayar pajak.

Terdapat elemen internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kesadaran wajib pajak. Elemen eksternal meliputi program pemerintah dimana pemerintah memberikan surat pemberitahuan terutang pajak, sedangkan elemen internal berasal dari dalam diri pribadi wajib pajak yang meliputi kesadaran. Kepatuhan pajak dinilai akan meningkat berbanding lurus dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Akan tetapi, ternyata masih banyak dari tukang ojek banyak yang minim kesadaran untuk menunaikan kewajibannya di bidang perpajakan jika ditinjau dari sudut pandangnya.

4. Variabel yang Paling Dominan

Berikut ini adalah kriteria dalam menentukan manakah diantara variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan terbesar atau yang dominan paling berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu:

- a. Menentukan variabel yang signifikan $< 0,05$
- b. Melihat nilai Koefisien Regresi (β) variabel independen. Jika beta (β) semakin menjauhi 0 (nol), maka semakin dominan.

Dari hasil pengujian melalui spss diperoleh:

Tabel 4.15 Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh

Variabel	Koefisien Regresi (β)	Signifikansi	Keterangan
X1	0,553	0,001	Berpengaruh dan signifikan

			Tidak
X2	0,049	0,720	Berpengaruh dan Tidak Signifikan
			Tidak
X3	-0,023	0,881	Berpengaruh dan Tidak Signifikan

Dari tabel diatas diketahui bahwa satu-satunya variabel yang signifikan yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1), maka dari itu ditarik kesimpulan bahwa variabel yang dominan memengaruhi kepatuhan tukang ojek pangkalan adalah pengetahuan perpajakan sehingga dapat dinyatakan bahwa H_4 diterima.

5. Upaya yang Dilakukan

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan, ditemukan jika satu-satunya faktor yang menimbulkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel sanksi tidak memiliki pengaruh begitu juga dengan kesadaran wajib pajak pada kasus ini. Hasil tersebut menandakan bahwa masih banyak tukang ojek pangkalan yang tidak taat pajak. Akibatnya, sosialisasi informal dilakukan sebagai upaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini diartikan sebagai sosialisasi yang terjadi di luar lembaga formal dan sifatnya lebih kekeluargaan karena berinteraksi secara langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Hal ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para tukang ojek pangkalan dalam memberikan informasi terkait problematika yang terjadi di lapangan. Dari hasil sosialisasi tersebut ditemukan beberapa pengakuan dari masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Pendapatan

Faktor pendapatan menjadi alasan utama yang menjadi kendala untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi para tukang ojek pangkalan. Masalah ini dikarenakan mereka memperoleh penghasilan yang cukup hanya untuk menutupi kebutuhan harian mereka yaitu makan dan minum dan minum. Terlebih pada 2 tahun belakangan ini terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penghasilan mereka semakin menurun karena terjadi pembatasan kerja akibat penerepan kebijakan *work from home*. Selama pandemi pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan stimulus dan program peningkatan usaha mikro dan *social preneur* dana zakat. Program-program tersebut ditempuh pemerintah agar penduduk mampu bertahan hidup tanpa terkecuali para Tukang Ojek Pangkalan yang berhak penerima bantuan zakat (mustahik) serta untuk menekan angka kemiskinan yang semakin akut karena pandemi. Oleh sebab itu zakat menjadi sebuah upaya dan alternatif dalam menolong masyarakat yang tergolong miskin sehingga kesulitan dan kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19 dapat direduksi dengan signifikan.⁴²

b. Sanksi yang Kurang Tegas

Pemberian sanksi yang kurang tegas menyebabkan wajib pajak tidak merasa jera. Hal ini ditandai dengan banyaknya tukang ojek pangkalan yang

⁴² Mas, N., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 75-84. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>

masih belum taat dan patuh membayar pajak meskipun mereka sudah beberapa kali terkena sanksi administratif.

c. Kurangnya Kesadaran

Meskipun ada beberapa dari tukang ojek pangkalan yang betul-betul memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak seperti disediakannya fasilitas umum salah satunya yaitu jalan raya yang setiap saat mereka lalui dalam mengantar-jemput pelanggan, Tetapi masih banyak diantara mereka yang kurang menyadari pentingnya hal ini.

d. Pengalaman dan Pelayanan yang Kurang Baik

Adanya pengalaman dalam pelayanan yang kurang baik yang pernah dialami tukang ojek pangkalan membuat mereka merasa kecewa sehingga mereka enggan membayar pajak bahkan sudah sampai bertahun-tahun lamanya. Namun disisi lain dalam hal pelayanan, pemerintah telah memberi kemudahan bagi masyarakat tanpa terkecuali di Kota Palopo dengan menyediakan tujuh tempat Layanan Samsat Palopo dan satu Layanan Jemput Pajak diantaranya; Samsat Palopo, Gerai Mall Pelayanan Publik, Gerai Samsat, Samsat Keliling Pasar Sentral Palopo, Samsat Keliling Masjid Agung Palopo, SamSatNight (Samsat Saturday Night), Bapak Samsat (Bayar Pajak Sambil Periksa Kesehatan), Layanan Pajak Jemput Khusus (Layanan Putus).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Melihat dari rumusan masalah dan hasil pengujian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Ada pengaruh signifikan yang timbul dari variable pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (Y) karena T_{hitung} sebesar 3,426 melebihi T_{tabel} 1,98609 dan nilai sig. 0,001 tidak melebihi 0,05. Dimana pengetahuan merupakan dasar masyarakat dalam bertindak sehingga semakin tinggi pengetahuan maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.
2. Tidak ada pengaruh signifikan yang timbul dari variabel sanksi (X2) terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (Y) karena T_{hitung} sebesar $0,360 < T_{tabel}$ 1,98609 dan nilai sig. 0,720 melebihi 0,05. Dimana sanksi merupakan alat pencegah, namun ternyata hasil yang diperoleh tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah harus mempertegas penerapan sanksi pajak yang berlaku.
3. Tidak ada pengaruh signifikan yang timbul dari variabel kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan tukang ojek pangkalan membayar PKB (Y) karena T_{hitung} sebesar $-0,150 < T_{tabel}$ 1,98609 dan nilai sig. 0,881 melebihi 0,05. Dimana kesadaran merupakan dorongan dalam diri wajib pajak, namun hasil yang ditemukan ternyata masih banyak wajib pajak yang minim kesadaran. Sehingga disini perlunya perhatian dari pemerintah dalam

menumbuhkan kesadaran masyarakat jika pajak adalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

4. Variabel yang dominan berpengaruh yakni pengetahuan perpajakan (X1) sebab merupakan satu-satunya variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan koefisien regresi (β) bernilai 0,553 dan signifikansi bernilai $0,001 < 0,05$ sehingga H4 diterima.
5. Melalui sosialisasi informal yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Tukang Ojek Pangkalan menunggak pembayaran pajaknya sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan penilaian dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Kurangnya kesadaran, minimnya pendapatan, sanksi yang kurang tegas dan pengalaman pelayanan yang kurang baik menjadi penyebab sehingga masih banyak tukang ojek pangkalan yang tidak taat pajak. Dengan melalui upaya sosialisasi informal, pajak kendaraan bermotor yang menjadi sektor penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan mengalami peningkatan sebagai hasil dari sosialisasi ini. Apabila penerimaan dari sektor pajak terealisasi dengan baik maka dapat menjadi modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya di Kota Palopo.

B. Saran

Besar harapan penulis untuk hasil yang lebih baik kedepannya terkait objek penelitian, maka dari itu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih sadar dan patuh guna melaksanakan pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawabnya tanpa terkecuali pada pembayaran pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dikarenakan pajak merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Sehingga masyarakat yang mematuhi pajak sama halnya mereka telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah telah memberikan keringanan berupa pemutihan pajak atau penghapusan denda pajak sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar, cukup membayar pajak sesuai besaran yang telah ditentukan.

2. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah lebih memerhatikan keadaan masyarakat khususnya bagi para tukang ojek pangkalan, terlepas dari kenyataan bahwa pekerjaan mereka berada di bawah payung sektor informal, tetapi mereka juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga pemerintah tetap bertanggung jawab atas komunitas mereka. Dan khusus bagi Kantor SAMSAT Kota Palopo agar lebih meningkatkan pelayanan guna memberi kenyamanan dan kesan baik kepada wajib pajak serta dapat juga melakukan sosialisai khusus kepada tukang ojek pangkalan agar mereka lebih paham tentang urgensi pembayaran pajak guna lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk meningkatkan keakuratan penelitian agar lebih baik, hendaknya peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan menambahkan variabel

seperti pendapatan, sosialisasi, dan pelayanan selain yang tercakup dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Hairul, dan Syahfitri, D.I. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa". *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 2 No. 02. <https://doi.org/10.37673/java.v2i02.542>
- Ananda, P.R.D., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 6 No. 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Astuti, S.W. 2016. "Modul Psikologi Sosial". (Jakarta Barat: Universitas Mercu Buana). https://nanopdf.com/download/modul-psikologi-sosial-tm7-3_pdf#modals
- Atarwaman, Rita. J.D. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/download/2710/2284>
- Atmoko, Elvanda Dwi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP Samsat Surabaya Selatan). *Skripsi*. <https://eprints.ubhara.ac.id>
- Azmi, M.N. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak)". *Skripsi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>
- Bayti, Rahmania Nur. 2018. "Paguyuban Ojek Pangkalan", *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id>
- Cindy, C. 2020. "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan pada Mahasiswa STIE Eka Prasetya Jurusan Manajemen Semester VIII". *Skripsi*. <http://repository.eka-prasetya.ac.id/id/eprint/289>
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an dan Terjemah*, (Depok: AL Huda, 2005).
- Ermawati, N., dan Afifi Z. 2018. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2. <http://dx.doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi III. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Ponegoro).
- Ilhamsyah, R., Endang, MGW., & Dewantara, R.Y. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Isnaini, P., dan Karim, A. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>

- Isroah. 2013. *Perpajakan*. (Yogyakarta: UNY Press).
- Janie, Dyah Nirmala. A. 2012. *Statistik Deskriptif & Regresi Linear Berganda dengan SPSS*. (Semarang : Semarang University Press).
- K. Perdana, Echo. 2016. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. (Pangkalpinang: Lab Kom Manajemen FE UBB).
- Karlina, Utami. W, dan Ethika, M.H. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, Vol. 15 No. 2. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro. 2018. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3 No. 1. <http://dx.doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Mansyuri, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002), h. 4.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi). h. 4-5.
- Mas, N., Darwis, M., & Fasiha, F. (2022). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 75-84. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>
- Nadia, Tri.A. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”. *Skripsi*. <http://repository.radenintan.ac.id>
- Pramesti, Getut. 2016. *Statistika Lengkap secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 23*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Pranata, P.A. dan Setiawan, P.E. 2015. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 10 No. 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10166>
- R. Ananda (ed). 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Citapustaka Media).
- Ramadhanty, A. dan Zulaikha, Z. 2020. “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 9 No.4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037>
- Rosok, Hyronimus Reymond. 2019. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya”. *Skripsi*. (Surabaya: Universitas Katolik Darma Cendika). <http://repositori.ukdc.ac.id>
- Santosa, P.B., dan Ashari. 2007. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Edisi I. (Yogyakarta: Andi).
- Sari dan Suryadi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Vol. 8 No. 3. (Semarang Timur : 2019), 126-135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24043>

Siregar, Mochamad A.N., dan Sulistyowati. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)”. *Skripsi*. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/1688>

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Susanto, A.K., dan Arfamaini, R. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor “. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.31597/ecs.v5i1.619>

Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. (Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan). Cet. 1. h. 1. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669>

Wardani, D.K., & Rumiayatun, R. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.24964/ja/v5i1>

Yulia dkk. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol.1 No. 4. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

<https://www.kemenkeu.go.id>

<https://palopokota.go.id>

Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326046

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 228/IP/DPMTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ANDI MASYITAH IDRIS
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Lasaktia Raja KM. 05 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0401 0013

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN TUKANG OJEK PANGKALAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PANGKALAN OJEK DI KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KECAMATAN SE-KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 16 Maret 2022 s.d. 16 Juni 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Maret 2022
pfl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN TUKANG OJEK PANGKALAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”

Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD, SMP, SMA, D3, S1, lainnya.....

Mohon diisi dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral/Ragu-ragu

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No.	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
A.	Pengetahuan Perpajakan					
1	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah					
2	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
3	Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi					
4	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Palopo					

B.	Sanksi Pajak					
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
2	Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					
C.	Kesadaran Wajib Pajak					
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
2	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
3	Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak					
4	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak					
D.	Kepatuhan Wajib Pajak					
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya					
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Wardani & Rumiya (2017)

Lampiran 3

Tabulasi Jawaban Responden (n= 96)

X1				Total		X2				Total
4	2	4	4	14		4	2	5	4	15
5	2	5	5	17		4	2	4	4	14
4	1	5	4	14		5	2	4	4	15
5	2	4	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	4	5	16		5	1	5	5	16
5	2	5	5	17		5	1	5	5	16
5	2	5	5	17		2	4	4	4	14
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
4	2	4	5	15		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	4	4	14
5	1	5	5	16		4	2	5	5	16
5	2	5	4	16		5	2	5	5	17
4	1	4	4	13		4	2	4	4	14
5	2	4	5	16		5	2	5	4	16
5	2	5	5	17		4	1	5	5	15
4	2	4	4	14		5	1	4	5	15
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	4	16
4	2	4	4	14		4	4	4	4	16
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		3	2	5	5	15
4	2	5	5	16		5	3	5	5	18
4	1	5	5	15		5	2	5	5	17
5	2	4	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	5	5	16
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	1	5	5	15		5	2	5	4	16
5	2	5	4	16		5	2	5	5	17
5	2	4	5	16		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		4	2	5	5	16
5	2	4	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	4	16		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	4	16		5	1	5	5	16

4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		4	2	5	4	15
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	4	5	16		5	2	4	4	15
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	2	4	5	15		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	4	5	16
5	1	4	5	15		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		3	2	5	5	15
5	1	5	5	16		4	2	5	5	16
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		5	1	5	5	16
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	4	16		5	2	5	5	17
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	4	4	15		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	5	5	16
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		4	2	5	4	15
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	4	5	16		5	2	5	1	13
5	1	4	4	14		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	1	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	4	16
5	2	5	4	16		4	2	5	5	16
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	3	2	5	15		3	4	5	3	15
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	4	5	15
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	2	5	4	15		5	1	5	5	16
5	2	5	5	17		4	2	5	5	16

5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
4	3	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	3	5	15		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	4	16
4	1	4	4	13		4	1	4	4	13
5	2	5	5	17		4	2	5	5	16
5	2	4	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	5	5	16
4	2	4	5	15		5	2	5	4	16
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		4	4	5	5	18
5	2	5	4	16		5	2	4	4	15
4	2	5	5	16		5	2	5	5	17
5	2	5	5	17		5	1	5	5	16
5	1	5	4	15		5	2	5	5	17
5	2	5	4	16		5	2	5	5	17
5	2	5	4	16		4	2	4	4	14

X3				Total	Y				Total
5	5	2	4	16	4	4	4	2	14
5	4	2	4	15	5	5	5	2	17
4	4	1	4	13	4	4	4	5	17
5	4	2	4	15	4	4	5	3	16
5	5	1	5	16	5	5	5	2	17
5	5	2	4	16	5	5	5	2	17
5	4	3	5	17	5	5	5	4	19
5	5	4	2	16	4	4	4	4	16
5	5	2	4	16	5	5	5	3	18
5	5	1	4	15	4	5	4	1	14
5	5	2	5	17	5	5	5	2	17
5	4	2	5	16	4	5	5	4	18
4	5	2	5	16	5	5	5	5	20
4	4	1	4	13	4	4	4	2	14
5	5	2	4	16	5	5	4	2	16
5	5	3	4	17	5	4	5	2	16
5	4	1	5	15	4	4	4	1	13
5	4	2	5	16	4	5	5	4	18
5	5	2	5	17	5	5	5	3	18
4	4	4	2	14	4	4	2	4	14

5	5	2	5	17		5	4	4	2	15
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
4	4	2	5	15		4	5	5	2	16
5	5	1	5	16		5	5	5	5	20
5	4	2	3	14		5	5	4	2	16
5	5	2	5	17		5	5	4	2	16
5	5	2	4	16		5	5	5	1	16
5	4	2	5	16		4	4	4	2	14
5	5	2	5	17		4	5	5	2	16
5	4	2	5	16		5	4	4	2	15
4	4	2	5	15		5	5	4	1	15
5	5	2	3	15		5	5	5	2	17
5	4	2	5	16		5	5	4	2	16
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	4	16		5	5	5	1	16
5	4	1	5	15		4	5	4	2	15
4	5	2	4	15		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	4	5	2	16
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	1	5	16		5	5	4	1	15
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	1	5	16		5	5	5	1	16
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	4	16		4	4	5	2	15
5	4	2	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		4	5	4	2	15
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	4	2	16
5	5	2	5	17		5	5	5	1	16
5	5	2	5	17		3	4	5	2	14
5	4	2	4	15		5	5	5	1	16
5	3	1	5	14		5	5	5	2	17
4	5	2	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	4	16		5	4	5	2	16
4	5	1	5	15		4	5	4	2	15
5	4	2	4	15		5	5	5	1	16
5	5	1	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	4	16		5	5	4	2	16
4	5	2	5	16		4	5	4	2	15

5	5	2	5	17		5	5	4	2	16
5	5	2	5	17		4	5	5	1	15
4	4	2	3	13		3	3	5	2	13
5	5	2	5	17		5	4	4	2	15
5	5	2	5	17		5	5	5	1	16
5	5	1	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	1	5	16		5	5	4	2	16
5	5	2	5	17		5	4	5	1	15
4	4	4	2	14		4	4	4	5	17
5	5	2	4	16		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	4	19
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	3	18
5	5	2	5	17		5	4	5	2	16
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	5	1	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	4	2	4	15		5	5	4	3	17
4	5	2	5	16		5	5	5	4	19
4	5	1	4	14		4	4	4	5	17
5	5	2	4	16		5	5	5	2	17
4	5	3	5	17		5	5	5	2	17
5	4	2	5	16		4	5	5	1	15
5	5	1	5	16		5	4	5	5	19
4	5	2	5	16		4	5	5	2	16
5	5	2	5	17		5	5	4	2	16
5	4	2	4	15		5	5	5	2	17
5	5	5	3	18		3	3	5	2	13
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
5	4	2	5	16		5	4	4	3	16
5	5	1	5	16		5	5	5	4	19
5	5	2	5	17		5	5	5	2	17
4	5	2	5	16		5	5	5	2	17
5	5	2	4	16		5	5	4	2	16

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian











Lampiran 5

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Pengetahuan Perpajakan (X1)

		X11	X12	X13	X14	Pengetahuan Perpajakan
X11	Pearson Correlation	1	-,007	,107	,165	,568**
	Sig. (2-tailed)		,946	,299	,109	,000
	N	96	96	96	96	96
X12	Pearson Correlation	-,007	1	-,166	,085	,405**
	Sig. (2-tailed)	,946		,106	,408	,000
	N	96	96	96	96	96
X13	Pearson Correlation	,107	-,166	1	,102	,567**
	Sig. (2-tailed)	,299	,106		,322	,000
	N	96	96	96	96	96
X14	Pearson Correlation	,165	,085	,102	1	,589**
	Sig. (2-tailed)	,109	,408	,322		,000
	N	96	96	96	96	96
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	,568**	,405**	,567**	,589**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sanksi (X2)

Correlations

		X21	X22	X23	X24	Sanksi
X21	Pearson Correlation	1	-,435**	,249*	,270**	,544**
	Sig. (2-tailed)		,000	,014	,008	,000
	N	96	96	96	96	96
X22	Pearson Correlation	-,435**	1	-,036	-,231*	,523
	Sig. (2-tailed)	,000		,725	,024	,000
	N	96	96	96	96	96
X23	Pearson Correlation	,249*	-,036	1	,346**	,644**
	Sig. (2-tailed)	,014	,725		,001	,000

	N	96	96	96	96	96
X24	Pearson Correlation	,270**	-,231*	,346**	1	,700**
	Sig. (2-tailed)	,008	,024	,001		,000
	N	96	96	96	96	96
Sanksi	Pearson Correlation	,544**	,169	,644**	,700**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,100	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kesadaran Wajib Pajak (X3)

		Correlations				Kesadaran Wajib Pajak
		X31	X32	X33	X34	
X31	Pearson Correlation	1	,128	-,085	,180	,503**
	Sig. (2-tailed)		,213	,408	,079	,000
	N	96	96	96	96	96
X32	Pearson Correlation	,128	1	-,023	,199	,633**
	Sig. (2-tailed)	,213		,824	,052	,000
	N	96	96	96	96	96
X33	Pearson Correlation	-,085	-,023	1	-,519**	,236*
	Sig. (2-tailed)	,408	,824		,000	,020
	N	96	96	96	96	96
X34	Pearson Correlation	,180	,199	-,519**	1	,526**
	Sig. (2-tailed)	,079	,052	,000		,000
	N	96	96	96	96	96
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	,503**	,633**	,236*	,526**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,020	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Kepatuhan Membayar PKB
Y1	Pearson Correlation	1	,536**	,224*	-,121	,565**
	Sig. (2-tailed)		,000	,028	,242	,000
	N	96	96	96	96	96
Y2	Pearson Correlation	,536**	1	,241*	-,188	,511**
	Sig. (2-tailed)	,000		,018	,067	,000
	N	96	96	96	96	96
Y3	Pearson Correlation	,224*	,241*	1	-,116	,472**
	Sig. (2-tailed)	,028	,018		,261	,000
	N	96	96	96	96	96
Y4	Pearson Correlation	-,121	-,188	-,116	1	,577**
	Sig. (2-tailed)	,242	,067	,261		,000
	N	96	96	96	96	96
Kepatuhan Membayar PKB	Pearson Correlation	,565**	,511**	,472**	,577**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	96	96	96	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,063	4

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,064	4

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,075	4

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,068	4



Lampiran 6

Tabel r untuk df =51- 100

df=(N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507

84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211



Lampiran 7

Titik Persentase Distribusi t (df=81–120)

Pr Df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262

116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954



Lampiran 8

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75


129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74



Lampiran 9

Jadwal Kegiatan

Uraian Kegiatan	2021		2022						
	Sept	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Sept	Okt	Nov
Pengajuan Judul	■								
Penerbitan SK Pembimbing		■							
Bimbingan Proposal			■						
Seminar Proposal				■					
Penelitian					■	■			
Seminar Hasil							■		
Ujian Munaqosyah								■	



Lampiran 10

RIWAYAT HIDUP



Andi Masyitah Idris, lahir di Palopo pada tanggal 24 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami-istri bernama Bapak Idris dan Ibu Samirah. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Jl. Lasaktia Raja, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo. Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 27 Lebang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Palopo hingga tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2015 kembali menempuh pendidikan di SMKN 1 Palopo. Setelah lulus SMK di tahun 2018, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bidang yang diminati yaitu pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo).

Contact person penulis : *andi_masyita0013@iainpalopo.ac.id*
andimasyitahidris@gmail.com